



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MOHAMAD HASBI, S.SI
2. Tempat Lahir : Poso
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 19 Desember 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kepiting Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH)
9. Pendidikan : S.1. (Srata 1)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik di Rutan Lapas Ampana sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum di Rutan Lapas Ampana sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
3. Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
4. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dari tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
5. Perpanjangan penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017;
6. Perpanjangan penahanan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari tanggal 25 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;

Di Tingkat Banding, Terdakwa MOHAMAD HASBI, S.Si memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum, yaitu : Agus Salim S.H, Abdul Razak S.H, Abdul Manan Abas S.H, Fadli Husain S.H dan Y.A. Candra K. Sinauru S.H dari Kantor Advokat dan Clinic Hukum "Aduan & Sahabat" yang beralamat di Jalan Kepiting Nomor 60 Sumoli, Kec.Ratolindo, Kab.Tojo Una-una, Propinsi Sulawesi Tengah dengan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2016 yang diregistrasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu di bawah register Nomor 78/SK/2016/PN.Palu tanggal 3 Nopember 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 17 April 2017, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 9 Maret 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MOHAMAD HASBI, S.Si baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. BADRUN BUNGASAWA dan AGUS SALIM KANDUPI, S.Sos (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat di tentukan dengan pasti antara bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, Kompleks Perkantoran Bumi Mas Jalan Merdeka

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan *perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pendamping KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 di Desa Urundaka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Nomor 460/ 508/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping KUBE Kabupaten Tojo Una Una TA 2015;
- Bahwa pada bulan September 2014, Sdr BADRUN BUNGASAWA selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una mendapatkan informasi berdasarkan Surat Nomor 447/DYS-PK/PKPD/04/2015 tanggal 27 April 2015 bahwa Kepala Dinas Sosial di Kabupaten diminta untuk melakukan kegiatan verifikasi Penghidupan Berkelanjutan Pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan (P2B) Tahun 2015;
- Bahwa tindak lanjut dari program Penghidupan Berkelanjutan Pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan (P2B) Tahun 2015 adalah adanya pertemuan dalam rangka program bantuan di Jakarta dan saat itu Sdr Badrun Bungasawa mengutus Sdr Agus Salim Kandupi dan Sdr Samsudin Mointi untuk mengikuti acara. Hasil dari pertemuan tersebut meminta dinas sosial kabupaten untuk menyiapkan berkas proposal untuk diajukan ke Kementerian Sosial dan terhadap hasil tersebut disampaikan oleh Saksi Samsudin Mointi kepada Sdr Badrun Bungasawa;
- Bahwa Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial melalui surat Nomor 311/DYS-PK/PKPD/ST/05/2015 tanggal 12 Mei menugaskan Sdr Siti Nurhayati untuk melaksanakan tugas verifikasi Penghidupan Berkelanjutan dalam rangka Pengembangan KUBE bagi Penduduk Kurang Mampu dan Rentan. Sdr Siti Nurhayati sekaligus membawa data instrument verifikasi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Calon Penerima Bantuan KUBE PKH Bagi Masyarakat

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Mampu dan Rentan yang berjumlah 969 KSM yang kesemuanya berdomisili di Kecamatan Ulubongka;

- Bahwa setelah menerima data dari Kementerian Sosial, Sdr Badrun Bungasawa membuka pertemuan di Kantor Dinas Sosial yang menerangkan diantaranya bahwa para pendamping PKH akan otomatis menjadi pendamping KUBE;
- Bahwa melalui data KSM Kementerian Sosial tersebut Sdr Badrun Bungasawa memerintahkan Saksi Samsudin Mointi sebagai pejabat Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una yang mengetahui data KUBE dan Sdr Agus Salim Kandupi untuk segera membuat proposal KUBE bersama-sama dengan para pendamping, selain itu diminta oleh para pendamping untuk menyampaikan informasi akan adanya bantuan KUBE ke masyarakat calon penerima bantuan dan menanyakan jenis bantuan apa yang diinginkan, namun hanya terbatas pada jenis bantuan ternak kambing dan alat pertanian;
- Bahwa dengan difasilitasi oleh Saksi Samsudin Mointi, Sdr Agus Salim menghubungi pendamping PKH termasuk Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Samsudin Mointi untuk membuat proposal dengan format yang telah dibuat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pendamping lain membuat proposal dengan memasukan data nama-nama calon penerima bantuan, nama kelompok dan jenis bantuan, tetapi untuk jumlah data tidak diisi karena diminta untuk dikosongkan oleh Sdr Agus Salim Kandupi;
- Bahwa proposal yang dibuat tersebut tidak melibatkan kelompok masyarakat penerima bantuan maupun pengurus kelompok itu sendiri padahal dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/ 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama pada halaman 22 poin Pembuatan dan Pengajuan Proposal disebutkan Pendamping melakukan pendampingan terhadap kelompok untuk mengidentifikasi dan menyusun hasil kesepakatan usaha yang akan dilakukan ke dalam proposal sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- Bahwa proposal kemudian sudah selesai dibuat dan dikarenakan akan segera dibawa ke Kementrian Sosisl di Jakarta maka para pendamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk KUBE di Kecamatan Ulubongka menandatangani sendiri proposal di atas nama ketua kelompok dan anggota kelompok KUBE yang lain;

- Bahwa kemudian proposal dibawa ke Kementerian Sosisl dengan Surat Pengantar Proposal Nomor 460/137.a/DINSOS-DYS/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sdr Badrun Bungasawa;
- Bahwa proposal yang diajukan mendapat koreksi dari Kementerian Sosial dengan hasil permohonan bantuan untuk bibit jagung dan kandang untuk dihilangkan, selain itu jumlah kelompok dan KSM dalam proposal belum mencukupi kuota dalam bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Sosial yang ternyata berjumlah 1313 KSM atau 132 kelompok;
- Bahwa atas evaluasi tersebut, Dinas Sosial memutuskan untuk menambah 24 KUBE lagi yang diambil dari Kecamatan Ampana Tete dengan pendamping Sdr Arifin Tarima, Sdr Hadi, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Sdr Agus Salim Kandupi kembali mengundang para pendamping untuk membuat proposal kembali di Sekretariat PKH di kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa dalam pembuatan proposal kedua, Terdakwa sudah mempunyai format proposal sebelumnya, Terdakwa hanya mengganti/meng-input nama-nama kelompok penerima bantuan dan memasukan jenis bantuan yang telah ditanyakan sebelumnya oleh Terdakwa pada saat pemberitahuan kepada masyarakat calon penerima bantuan;
- Bahwa selesai mengerjakan proposal Terdakwa juga menandatangani proposal di atas nama pengurus KUBE dan anggota KUBE lainnya tanpa melibatkan masyarakat calon penerima bantuan ataupun pengurus KUBE padahal dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04 /2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama pada halaman 22 poin Pembuatan dan Pengajuan Proposal disebutkan "Pendamping melakukan pendampingan terhadap kelompok untuk mengidentifikasi dan menyusun hasil kesepakatan usaha yang akan dilakukan ke dalam proposal sesuai dengan standar yang telah ditentukan";
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2015 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, Saksi Badrun Bungasawa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Nomor 460/506/Dinsos/2015 Tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una Una TA 2015 yang kemudian dibalas oleh Kasubdit Advokasi Sosial dan Pengembangan Akseibilitas melalui Nota Dinas Nomor 100/PKPD/SUBDIT IV/07/2015 tanggal 15 Juli 2015 kepada Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial yang mengusulkan pengajuan Bantuan Penghidupan Berkelanjuta (P2B) melalui KUBE PKH Tahap I untuk Kabupaten Tojo Una Una sebanyak 23 Desa, 1194 KSM, 132 Kelompok dan dengan dana sebesar Rp2.388.000.000,-. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor 267/DYS.PK/PKPD/KPTS/ 07/2015 tanggal 15 Juli 2015 Tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Melalui KUBE PKH Tahun 2015 berserta lampiran Kabupaten Tojo Una Una Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete sebagai sasaran bantuan;

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2015, Drs.BADRUN BUNGASAWA mengadakan rapat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una dan AGUS SALIM KANDUPI, S.Sos. yang sebelumnya telah di tugaskan oleh Terdakwa sebagai Penanggung jawab KUBE PKH Kabupaten Tojo Una-Una dengan surat tugas Nomor 460/669/Dinsos/2015 tanggal 08 Juni 2015, serta Terdakwa dan 12 (dua belas) pendamping KUBE, kemudian dalam rapat tersebut, Drs.BADRUN BUNGASAWA menyampaikan akan di berikan format *soft copy* Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sama penyedia/ penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE, namun karena pendamping tidak berkenan menandatangani Surat perjanjian kerja sama tersebut maka Drs.BADRUN BUNGASAWA menjadi marah dan menyampaikan kalau pendamping tidak mau menanda tangani Surat Perjanjian Kerja sama maka pendamping akan di pecat dan tidak akan diberikan honor pendamping, selain itu pendamping diperintahkan oleh Drs.BADRUN BUNGASAWA dan AGUS SALIM KANDUPI, S.Sos. untuk membuat surat pernyataan KUBE yang meminta pengadaan barang kebutuhan KUBE dilakukan oleh pendamping;
- Bahwa setelah membuat SPK tersebut, Terdakwa meminta persetujuan Sdr Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una untuk meminta pengadaan dilakukan oleh Terdakwa sendiri karena inisiatif Terdakwa. Terdakwa beralasan karena kelompok telah meminta sendiri kepada Terdakwa sebelumnya untuk mengadakan barang kebutuhan KUBE berdasarkan SPK dan Surat Pernyataan;

Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2015, Sdr Agus Salim Kandupi menghubungi para pendamping termasuk Terdakwa untuk menginformasikan kepada pengurus KUBE (Ketua dan Bendahara KUBE) untuk datang ke BRI Unit Tete untuk membuka rekening padahal telah terbit buku rekening an KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 pada tanggal 05 Juni 2016 yang dicetak oleh BRI Unit Tete di Ampara hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama pada halaman 24 Pembukaan Rekening disebutkan setiap KUBE yang akan menerima bantuan stimulant harus membuka rekening pada bank/PT POS atas nama KUBE yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa pada saat di BRI Unit Tete, Terdakwa telah menunggu Pengurus KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10; Terdakwa diberitahu oleh petugas bank untuk mengatur kelompok Idaman 1 s/d Idaman 10 untuk masuk ke bank berurusan dengan petugas bank (Costumer Service);
- Bahwa di Costumer Service, Pengurus KUBE diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP yang sebelumnya diminta untuk dipersiapkan oleh Terdakwa dan meminta Pengurus KUBE untuk menandatangani slip penarikan, dokumen pembukaan rekening dan tandatangan specimen di atas buku tabungan;
- Bahwa selesai berurusan dengan costumer sevice, Terdakwa kemudian meminta tanda tangan Pengurus KUBE pada dokumen SPK dan pada Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Pengurus KUBE (Ketua dan Bendahara KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10) yang berisi diantaranya Pengurus KUBE akan mencairkan dana KUBE miliknya dan menyerahkan kepada Terdakwa, serta menyatakan bahwa Pengurus KUBE telah sepakat dan menyetujui untuk menunjuk Terdakwa sebagai mitra dalam pengadaan barang kebutuhan KUBE;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2015 Sdr Badrun Bungasawa sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 460/608/Dinsos/2015 perihal rekomendasi pencairan dana untuk 132 kelompok KUBE dengan jumlah dana sebesar Rp2.388.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 04 September 2015, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Agus Salim Kandupi bahwa dana KUBE sudah turun dan sudah masuk ke rekening KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 di BRI Unit Tete dan menanyakan kepada Terdakwa apakah dana akan dicairkan kemudian Terdakwa menjawab akan dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setibanya Terdakwa di bank sudah ada Sdr AGUS SALIM di bank, Terdakwa membawa SPK dan Surat Pernyataan. Pertama masuk ke dalam bank, Terdakwa menuju meja Costumer Service terlebih dahulu, Terdakwa diminta KTP dan menandatangani surat yang menyatakan Terdakwa sebagai pendamping yang mencairkan dana KUBE dan petugas Costumer Service menunjukkan buku tabungan kelompok KUBE IDAMAN 1 s/d IDAMAN 10 dan menyerahkan ke Terdakwa, setelah itu Terdakwa diminta menuju teller dan oleh teller dana KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 dicairkan dengan jumlah sebesar Rp192.000.000,- tetapi dikarenakan ada potongan Rp100.000,- per KUBE, maka dana yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp191.000.000,- hal ini bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama pada halaman 26 poin Pencairan Dana yang menyebutkan bahwa Pengurus kelompok didampingi oleh pendamping menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana dengan membawa proposal ke Dinas Sosial; Surat tersebut ditandatangani oleh semua pengurus kelompok serta diketahui oleh pendamping; Di dalam surat tersebut terdapat tempat untuk Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi pencairan dana; Dua di antara tiga penandatanganan specimen dapat mencairkan dana pada rekening tabungan dan RAB yang telah direkomendasi Dinas Sosial;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui pengadaan kebutuhan KUBE dilaksanakan sendiri olehnya, maka Terdakwa mulai mencari kebutuhan KUBE yang diminta oleh KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 yaitu ternak kambing;
- Bahwa Terdakwa diberikan RAB oleh Sdr Agus Salim Kandupi sebagai pengatur/acuan jumlah penyaluran bantuan KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10;
- Bahwa pencarian ternak kambing untuk kebutuhan KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 dilakukan sendiri oleh Terdakwa maupun pihak ketiga yang diminta oleh Terdakwa, sehingga akhirnya didapat rincian jumlah pencarian ternak kambing yaitu:

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian	Kambing Jantan			Kambing Betina			Total	
	Jml	Hrg Satuan (Rp)	Total Hrg (Rp)	Jml	Hrg Satuan (Rp)	Total Hrg (Rp)	Jml	Jml Hrg (Rp)
Mukhar Rakai	4	800.000	3.200.000	22	672.750	18.000.500	26	18.000.500
Papa Muri				20	750.000	15.000.000	20	15.000.000
Sapri	10	1.000.000	10.000.000	48	800.000	48.400.000	58	48.400.000
Sendiri	6	1.000.000	6.000.000	25	700.000	23.500.000	31	23.500.000
TOTAL	20		19.200.000	115		85.700.500	135	104.900.500

- Bahwa terhadap pencarian ternak kambing yang dilakukan oleh Terdakwa, sempat ada biaya operasional yang dibayarkan oleh Terdakwa dengan rincian:

No.	Operasional	Jml	Hrg satuan (Rp)	Jml Hrg (Rp)
1.	Biaya transport dari penjual kambing ke penampungan			
	- Mukhtar Rakai	26	40.000	1.040.000
	- Papa Muri	20	40.000	800.000
2.	Biaya Transport dari penampungan ke KUBE menggunakan Truk	100	25.000	2.500.000
3.	Biaya penitipan kambing atas nama Ipul	21	25.000	525.000
4.	Biaya pembuatan kandang oleh Akbar	10	100.000	1.000.000
JUMLAH				5.865.000

- Bahwa setelah ternak kambing dikumpulkan, Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2015 langsung menyalurkan bantuan KUBE berupa ternak kambing yang rinciannya adalah:

KUBE	Kambing Jantan	Kambing Betina
IDAMAN 1	2	10
IDAMAN 2	2	10
IDAMAN 3	1	6
IDAMAN 4	2	10
IDAMAN 5	2	10
IDAMAN 6	2	10
IDAMAN 7	2	10
IDAMAN 8	1	5
IDAMAN 9	2	7
IDAMAN 10	1	6
Jumlah	16	84

- Bahwaberdasarkan rincian pembelian, biaya yang dikeluarkan dan jumlah penyaluran yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah diperoleh:

Jumlah dana KUBE yang diterima oleh Terdakwa	Rp 191.000.000,-;
Nilai barang kebutuhan KUBE yang disalurkan	Rp 80.600.000,-;
Biaya operasional yang dikeluarkan oleh Terdakwa	Rp 5.865.000,-;
sehingga, sisa dana yang masih ada pada Terdakwa	Rp 104.535.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap program bantuan KUBE yang telah dilaksanakan, Terdakwa telah membuat Laporan Pendamping KUBE PKH yang ditandatangani Terdakwa pada bulan Desember 2015 dengan rincian penyaluran yang tidak sesuai dengan penyaluran dilapangan, yaitu:

KUBE	Kambing Jantan	Kambing Betina
IDAMAN 1	2	10
IDAMAN 2	3	10
IDAMAN 3	3	10
IDAMAN 4	3	10
IDAMAN 5	3	10
IDAMAN 6	3	10
IDAMAN 7	2	10
IDAMAN 8	3	10
IDAMAN 9	2	10
IDAMAN 10	3	9

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dengan:
 - Keputusan Presiden RI Nomor. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; Kemudian dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan kemiskinan nomor 268/ DYS-PK.5/ KPTS/ 04/ 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pada lampiran halaman 27 menyatakan bahwa kegiatan pemanfaatan dana dilaksanakan oleh semua anggota kelompok dengan fasilitasi pendamping;
 - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan kemiskinan nomor 268/ DYS-PK.5/ KPTS/ 04/ 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pada lampiran halaman 28 menyatakan bahwa pertanggung-jawaban penggunaan dana dilaksanakan oleh pengurus KUBE di damping oleh pendamping dengan tujuan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan memastikan dana digunakan sesuai proposal,

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



laporan pertanggungjawaban di buat paling lambat 2 (dua) bulan sejak dana di terima di rekening kelompok, kemudian Halaman 108 telah memuat format laporan pertanggung jawaban dana kube, halaman 110 telah memuat format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana KUBE oleh Dinas Sosial:

- Bahwa setelah 2 (dua) bulan sejak di terimanya dana KUBE dalam rekening KUBE tidak di buat pertanggung jawaban karena KUBE hanya menerima barang dengan tidak melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis KUBE, selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una yang di pimpin oleh Drs.BADRUN BUNGASAWA membuat pertanggung-jawaban dan mengirimnya ke Kementrian Sosial RI dengan surat nomor 460/ 0171/ Dinsos/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 seolah-olah kegiatan KUBE Kabupaten Tojo Una-Una telah dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas selain bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan kemiskinan nomor 268/ DYS-PK.5/ KPTS/ 04/ 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), juga bertentangan dengan:
 1. Keputusan Presiden RI Nomor. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Pasal 12 ayat (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 3 ayat (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 3. Peraturan Meteri Keuangan (PMK) Nomor 81 tahun 2012 tentang Bantuan Sosial pada pasal 10 menyatakan bantuan sosial harus dilaksanakan secara Swakelola penerima bantuan, penerima bantuan merencanakan, melaksanakan sendiri dengan didampingi pendamping yang sudah dilatih dan ditugaskan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tersebut diatas Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp104.535.000 atau setidaknya



tidaknya sekitar jumlah tersebut dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp104.535.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 13 September 2016 yang ditanda tangani Tim Audit Usadani Pribadi, Saidina Ali, Novena Mayayu Paramitha dan Febi Andini Yulefti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MOHAMAD HASBI, S.Si. bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Drs. BADRUN BUNGASAWA dan AGUS SALIM KANDUPI. S.Sos pada waktu yang tidak dapat di tentukan dengan pasti, antara Bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kompleks perkantoran Bumi Mas Jalan merdeka Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Pendamping KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 di Desa Urundaka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Nomor 460/508/Dinsos/2015 tanggal 05 Juni 2015 Tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping KUBE Kabupaten Tojo Una Una TA 2015;
- Bahwa pada bulan September 2014, Sdr BADRUN BUNGASAWA selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una mendapatkan informasi berdasarkan Surat Nomor 447/DYS-PK/PKPD/04/2015 tanggal 27 April 2015 bahwa Kepala Dinas Sosial di Kabupaten diminta untuk melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi Penghidupan Berkelanjutan Pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan (P2B) Tahun 2015;

- Bahwa tindak lanjut dari program Penghidupan Berkelanjutan Pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan (P2B) Tahun 2015 adalah adanya pertemuan dalam rangka program bantuan di Jakarta dan saat itu Sdr Badrun Bungasawa mengutus Sdr Agus Salim Kandupi dan Sdr Samsudin Mointi untuk mengikuti acara. Hasil dari pertemuan tersebut meminta dinas sosial kabupaten untuk menyiapkan berkas proposal untuk diajukan ke Kementerian Sosial dan terhadap hasil tersebut disampaikan oleh Saksi Samsudin Mointi kepada Sdr Badrun Bungasawa:

- Bahwa Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial melalui surat Nomor 311/DYS-PK/PKPD/ST/05/2015 tanggal 12 Mei menugaskan Sdr Siti Nurhayati untuk melaksanakan tugas verifikasi Penghidupan Berkelanjutan dalam rangka Pengembangan KUBE bagi Penduduk Kurang Mampu dan Rentan. Sdr Siti Nurhayati sekaligus membawa data instrument verifikasi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Calon Penerima Bantuan KUBE PKH Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan yang berjumlah 969 KSM yang kesemuanya berdomisili di Kecamatan Ulubonga;

- Bahwa setelah menerima data dari Kementerian Sosial, Sdr Badrun Bungasawa membuka pertemuan di Kantor Dinas Sosial yang menerangkan diantaranya bahwa para pendamping PKH akan otomatis menjadi pendamping KUBE;

- Bahwa melalui data KSM Kementerian Sosial tersebut Sdr Badrun Bungasawa memerintahkan Saksi Samsudin Mointi sebagai pejabat Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una yang mengetahui data KUBE dan Sdr Agus Salim Kandupi untuk segera membuat proposal KUBE bersama-sama dengan para pendamping, selain itu diminta oleh para pendamping untuk menyampaikan informasi akan adanya bantuan KUBE ke masyarakat calon penerima bantuan dan menanyakan jenis bantuan apa yang diinginkan, namun hanya terbatas pada jenis bantuan ternak kambing dan alat pertanian;

- Bahwa dengan difasilitasi oleh Saksi Samsudin Mointi, Sdr Agus Salim menghubungi pendamping PKH termasuk Terdakwa untuk datang ke rumah



Saksi Samsudin Mointi untuk membuat proposal dengan format yang telah dibuat;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pendamping lain membuat proposal dengan memasukkan data nama-nama calon penerima bantuan, nama kelompok dan jenis bantuan, tetapi untuk jumlah data tidak diisi karena diminta untuk dikosongkan oleh Sdr Agus Salim Kandupi;
- Bahwa proposal yang dibuat tersebut tidak melibatkan kelompok masyarakat penerima bantuan maupun pengurus kelompok itu sendiri padahal dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan kemiskinan nomor 268/ DYS-PK.5/ KPTS/ 04/ 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pada lampiran halaman 11 menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab pendamping adalah Memfasilitasi KUBE dalam menyusun dan mengajukan proposal;
- Bahwa proposal kemudian sudah selesai dibuat dan dikarenakan akan segera dibawa ke Kementerian Sosial di Jakarta maka para pendamping untuk KUBE di Kecamatan Ulubongka menandatangani sendiri proposal di atas nama ketua kelompok dan anggota kelompok KUBE yang lain;
- Bahwa kemudian proposal dibawa ke Kementerian Sosial di Jakarta dengan Surat Pengantar Proposal Nomor 460/137.a/DINSOS-DYS/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sdr Badrun Bungasawa;
- Bahwa di Kementerian Sosial proposal yang diajukan mendapat koreksi dari Kementerian Sosial dengan hasil permohonan bantuan untuk bibit jagung dan kandang untuk dihilangkan, selain itu jumlah kelompok dan KSM dalam proposal belum mencukupi kuota dalam bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Sosial yang ternyata berjumlah 1313 KSM atau 132 kelompok;
- Bahwa atas evaluasi tersebut, Dinas Sosial memutuskan untuk menambah 24 KUBE lagi yang diambil dari Kecamatan Ampana Tete dengan pendamping Sdr Arifin Tarima, Sdr Hadi, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Sdr Agus Salim Kandupi kembali mengundang para pendamping untuk membuat proposal kembali di Sekretariat PKH di kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mendampingi KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 di Desa Urundaka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kabupaten Tojo Una Una Nomor 460/508/Dinsos/2015 tanggal 05 Juni 2015 Tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping KUBE Kabupaten Tojo Una Una TA 2015;

Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/ DYS-PK.5/ KPTS/ 04/ 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pada lampiran halaman 11 menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab pendamping adalah:

1. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
2. Melakukan verifikasi data calon penerima manfaat;
3. Memfasilitasi pembentukan KUBE dan penentuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam KUBE;
4. Memfasilitasi KUBE dalam menyusun dan mengajukan proposal;
5. Mendampingi pembukaan rekening bank atas nama KUBE;
6. Mendampingi pencairan dan penggunaan oleh KUBE;
7. Memfasilitasi KUBE membuat laporan penggunaan dana;
8. Mengajak, mengarahkan, dan membina KUBE, sehingga mengerti, memahami, dan melaksanakan hasil bimbingan secara aktif dan kreatif;
9. Memberikan informasi dan pengetahuannya kepada KUBE;
10. Memotivasi KUBE dan anggotanya;
11. Menjadi jembatan antara KUBE dan Dinas Sosial ataupun Dinas terkait lainnya guna membangun kemitraan untuk pengembangan KUBE;
12. Mendampingi dalam pertemuan wajib bulanan KUBE;
13. Mencatat dan melaporkan perkembangan KUBE secara berkala;
14. Memberikan penilaian, saran dan masukan kepada KUBE;

Bahwa dalam pembuatan proposal kedua, Terdakwa sudah mempunyai format proposal sebelumnya, Terdakwa hanya mengganti/meng-input nama-nama kelompok penerima bantuan dan memasukan jenis bantuan yang telah ditanyakan sebelumnya oleh Terdakwa pada saat pemberitahuan kepada masyarakat calon penerima bantuan;

- Bahwa selesai mengerjakan proposal Terdakwa juga menandatangani proposal di atas nama pengurus KUBE dan anggota KUBE lainnya tanpa melibatkan masyarakat calon penerima bantuan ataupun pengurus KUBE padahal dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan kemiskinan nomor 268/ DYS-PK.5/ KPTS/ 04/ 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE),

Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



pada lampiran halaman 11 menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab pendamping adalah Memfasilitasi KUBE dalam menyusun dan mengajukan proposal;

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2015 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, Saksi Badrun Bungasawa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Nomor 460/506/Dinsos/2015 Tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una Una TA 2015 yang kemudian dibalas oleh Kasubdit Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksebilitas melalui Nota Dinas Nomor 100/PKPD/SUBDIT IV/07/2015 tanggal 15 Juli 2015 kepada Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial yang mengusulkan pengajuan Bantuan Penghidupan Berkelanjuta (P2B) melalui KUBE PKH Tahap I untuk Kabupaten Tojo Una Una sebanyak 23 Desa, 1194 KSM, 132 Kelompok dan dengan dana sebesar Rp2.388.000.000,-. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor 267/DYS.PK /PKPD /KPTS/07/2015 tanggal 15 Juli 2015 Tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Melalui KUBE PKH Tahun 2015 berserta lampiran Kabupaten Tojo Una Una Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete sebagai sasaran bantuan;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2015, Drs.BADRUN BUNGASAWA mengadakan rapat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una dan AGUS SALIM KANDUPI, S.Sos. yang sebelumnya telah di tugaskan oleh Terdakwa sebagai Penanggung jawab KUBE PKH Kabupaten Tojo Una-Una dengan surat tugas Nomor 460/ 669/ Dinsos/ 2015 tanggal 08 Juni 2015, serta Terdakwa dan 12 (dua belas) pendamping KUBE, kemudian dalam rapat tersebut, Drs.BADRUN BUNGASAWA menyampaikan akan di berikan format *soft copy* Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sama penyedia/ penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE, namun karena pendamping tidak berkenan menandatangani Surat perjanjian kerja sama tersebut maka Drs.BADRUN BUNGASAWA menjadi marah dan menyampaikan kalau pendamping tidak mau menanda tangani Surat Perjanjian Kerja sama maka pendamping akan di pecat dan tidak akan diberikan honor pendamping, selain itu pendamping diperintahkan oleh Drs.BADRUN BUNGASAWA dan AGUS SALIM



KANDUPI, S.Sos. untuk membuat surat pernyataan KUBE yang meminta pengadaan barang kebutuhan KUBE dilakukan oleh pendamping;

- Bahwa setelah membuat SPK tersebut, Terdakwa meminta persetujuan Sdr Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una untuk meminta pengadaan dilakukan oleh Terdakwa sendiri karena inisiatif Terdakwa. Terdakwa beralasan karena kelompok telah meminta sendiri kepada Terdakwa sebelumnya untuk mengadakan barang kebutuhan KUBE berdasarkan SPK dan Surat Pernyataan;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2015, Sdr Agus Salim Kandupi menghubungi para pendamping termasuk Terdakwa untuk menginformasikan kepada pengurus KUBE (Ketua dan Bendahara KUBE) untuk datang ke BRI Unit Tete untuk membuka rekening padahal telah terbit buku rekening an KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 pada tanggal 05 Juni 2016 yang dicetak oleh BRI Unit Tete di Ampana hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan kemiskinan nomor 268/ DYS-PK.5/ KPTS/ 04/ 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pada lampiran halaman 11 menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab pendamping yaitu Mendampingi pembukaan rekening bank atas nama KUBE;

- Bahwa pada saat di BRI Unit Tete, Terdakwa telah menunggu Pengurus KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10; Terdakwa diberitahu oleh petugas bank untuk mengatur kelompok Idaman 1 s/d Idaman 10 untuk masuk ke bank berurusan dengan petugas bank (Costumer Service);

- Bahwa di Costumer Service, Pengurus KUBE diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP yang sebelumnya diminta untuk dipersiapkan oleh Terdakwa dan meminta Pengurus KUBE untuk menandatangani slip penarikan, dokumen pembukaan rekening dan tandatangan specimen di atas buku tabungan;

- Bahwa selesai berurusan dengan costumer sevice, Terdakwa kemudian meminta tandatangan Pengurus KUBE pada dokumen SPK dan pada Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Pengurus KUBE (Ketua dan Bendahara KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10) yang berisi diantaranya Pengurus KUBE akan mencairkan dana KUBE miliknya dan menyerahkan kepada Terdakwa, serta menyatakan bahwa Pengurus KUBE telah sepakat dan menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjuk Terdakwa sebagai mitra dalam pengadaan barang kebutuhan KUBE;

- Bahwa pada tanggal 04 September 2015 Sdr Badrun Bungasawa sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 460/608/Dinsos/2015 perihal rekomendasi pencairan dana untuk 132 kelompok KUBE dengan jumlah dana sebesar Rp2.388.000.000;
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 04 September 2015, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Agus Salim Kandupi bahwa dana KUBE sudah turun dan sudah masuk ke rekening KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 di BRI Unit Tete dan menanyakan kepada Terdakwa apakah dana akan dicairkan kemudian Terdakwa menjawab akan dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setibanya Terdakwa di bank sudah ada Sdr AGUS SALIM di bank, Terdakwa membawa SPK dan Surat Pernyataan. Pertama masuk ke dalam bank, Terdakwa menuju meja Costumer Service terlebih dahulu, Terdakwa diminta KTP dan menandatangani surat yang menyatakan Terdakwa sebagai pendamping yang mencairkan dana KUBE dan petugas Costumer Service menunjukkan buku tabungan kelompok KUBE IDAMAN 1 s/d IDAMAN 10 dan menyerahkan ke Terdakwa, setelah itu Terdakwa diminta menuju teller dan oleh teller dana KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 dicairkan dengan jumlah sebesar Rp192.000.000,- tetapi dikarenakan ada potongan Rp100.000 per KUBE, maka dana yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp191.000.000,- hal ini bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan kemiskinan nomor 268/ DYS-PK.5/ KPTS/ 04/ 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pada lampiran halaman 11 menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab pendamping yaitu Mendampingi pencairan dan penggunaan oleh KUBE;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui pengadaan kebutuhan KUBE dilaksanakan sendiri olehnya, maka Terdakwa mulai mencari kebutuhan KUBE yang diminta oleh KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 yaitu ternak kambing;
- Bahwa Terdakwa diberikan RAB oleh Sdr Agus Salim Kandupi sebagai pengatur/acuan jumlah penyaluran bantuan KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10;

Halaman 18 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencarian ternak kambing untuk kebutuhan KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 dilakukan sendiri oleh Terdakwa maupun pihak ketiga yang diminta oleh Terdakwa, sehingga akhirnya didapat rincian jumlah pencarian ternak kambing yaitu:

Pembelian	Kambing Jantan			Kambing Betina			Total	
	Jml	Hrg Satuan (Rp)	Total Hrg (Rp)	Jml	Hrg Satuan (Rp)	Total Hrg (Rp)	Jml	Jml Hrg (Rp)
Mukhar Rakai	4	800.000	3.200.000	22	672.750	18.000.500	26	18.000.500
Papa Muri				20	750.000	15.000.000	20	15.000.000
Sapri	10	1.000.000	10.000.000	48	800.000	48.400.000	58	48.400.000
Sendiri	6	1.000.000	6.000.000	25	700.000	23.500.000	31	23.500.000
TOTAL	20		19.200.000	115		85.700.500	135	104.900.500

- Bahwa terhadap pencarian ternak kambing yang dilakukan oleh Terdakwa, sempat ada biaya operasional yang dibayarkan oleh Terdakwa dengan rincian:

No.	Operasional	Jml	Hrg satuan (Rp)	Jml Hrg (Rp)
1.	Biaya transport dari penjual kambing ke penampungan			
	- Mukhtar Rakai	26	40.000	1.040.000
	- Papa Muri	20	40.000	800.000
2.	Biaya Transport dari penampungan ke KUBE menggunakan Truk	100	25.000	2.500.000
3.	Biaya penitipan kambing atas nama Ipul	21	25.000	525.000
4.	Biaya pembuatan kandang oleh Akbar	10	100.000	1.000.000
JUMLAH				5.865.000

- Bahwa setelah ternak kambing dikumpulkan, Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2015 langsung menyalurkan bantuan KUBE berupa ternak kambing yang rinciannya adalah:

KUBE	Kambing Jantan	Kambing Betina
IDAMAN 1	2	10
IDAMAN 2	2	10
IDAMAN 3	1	6
IDAMAN 4	2	10
IDAMAN 5	2	10
IDAMAN 6	2	10
IDAMAN 7	2	10
IDAMAN 8	1	5
IDAMAN 9	2	7
IDAMAN 10	1	6
Jumlah	16	84

- Bahwa berdasarkan rincian pembelian, biaya yang dikeluarkan dan jumlah penyaluran yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah diperoleh; Jumlah dana KUBE yang diterima oleh Terdakwa Rp 191.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai barang kebutuhan KUBE yang disalurkan Rp 80.600.000,-;
Biaya operasional yang dikeluarkan oleh Terdakwa Rp 5.865.000,-;
sehingga, sisa dana yang masih ada pada Terdakwa Rp 104.535.000,-;

- Bahwa terhadap program bantuan KUBE yang telah dilaksanakan, Terdakwa telah membuat Laporan Pendamping KUBE PKH yang ditandatangani Terdakwa pada bulan Desember 2015 dengan rincian penyaluran yang tidak sesuai dengan penyaluran dilapangan, yaitu :

KUBE	Kambing Jantan	Kambing Betina
IDAMAN 1	2	10
IDAMAN 2	3	10
IDAMAN 3	3	10
IDAMAN 4	3	10
IDAMAN 5	3	10
IDAMAN 6	3	10
IDAMAN 7	2	10
IDAMAN 8	3	10
IDAMAN 9	2	10
IDAMAN 10	3	9

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Pendamping Kube PKH Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Nomor 460/508/Dinsos/2015 tanggal 05 Juni 2015 Tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping KUBE Kabupaten Tojo Una Una TA 2015, dimana Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku pendamping sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan kemiskinan nomor 268/ DYS-PK.5/ KPTS/ 04/ 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pada lampiran halaman 11 serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Nomor 460/508/Dinsos/2015 tanggal 05 Juni 2015 Tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping KUBE Kabupaten Tojo Una Una TA 2015;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah mendapat untung sebesar RP 104.353.000 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp104.535.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah tertanggal 13 September 2016 yang ditanda tangani Tim Audit Usadani Pribadi, Saidina Ali, Novena Mayayu Paramitha dan Febi Andini Yulefti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa MOH. HASBI, S.SI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain yang merugikan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. HASBI, S.SI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sejumlah Rp104.535.000,00 (seratus empat juta lima ratus tigapuluh limaribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi



uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. [K.76 No.1]: 1 (satu) lembar Surat pengantar Pertanggung Jawaban KUBE-PKH tahap I dan II Nomor 460/017/Dinsos/2016 tanggal 24 Maret 2016 dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kemensos RI;
2. [K.77 No.2]: 3 (tiga) lembar asli SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.22/044/BKD-B.TU/2014 tanggal 03 September 2014 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
3. [K.77 No.3]: 5 (lima) lembar asli SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.22/022/BKD-B.TU/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
4. [K.78 No.4]: 3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor 094/555/Dinsos/2015 tanggal 22 Juli 2015.;
5. [K.78 No.5]: 1 (satu) exemplar surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015;
6. [K.78 No.6]: 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/554/DINSOS/2015 dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tete Nomor tentang Penyaluran Dana Bantuan KUBE bagi program keluarga harapan (PKH) Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
7. [K.78 No.7]: 1 (satu) exemplar surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 September 2015;
8. [K.78 No.8]: 1 (satu) exemplar surat keputusan Nokep.05/KW-XII/SDM/01/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang penetapan kembali jabatan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
9. [K.78 No.9]: 3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Nokep 091/KC-XII/LYI/09/2014 tanggal 01 September 2014 pemindahan jabatan dan unit kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Posso atas nama Ratih Yemi Rakimin;
10. [K.78 No.10]: 1 (satu) exemplar surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/627/Dinsos/2015 tanggal 28 September 2015;
11. [K.78 No.11]: 1 (satu) exemplar Berita Acara Pergantian Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
12. [K.78 No.12]: 1 (satu) exemplar fotocopy mutasi rekening teller;
13. [K.85 No.13]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014963-53-3 atas nama KUBE PKH Melati I Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
14. [K.85 No.14]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014990-53-0 atas nama KUBE PKH Melati II Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
15. [K.85 No.15]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014991-53-6 atas nama KUBE PKH Melati III Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. [K.85 No.16]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014988-53-3 atas nama KUBE PKH Rambutan 3 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
17. [K.85 No.17]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014989-53-9 atas nama KUBE PKH Rambutan 4 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
18. [K.85 No.18]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015024-53-6 atas nama KUBE PKH Rambutan 5 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
19. [K.85 No.19]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015026-53-8 atas nama KUBE PKH Rambutan 6 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
20. [K.85 No.20]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015027-53-4 atas nama KUBE PKH Rambutan 7 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
21. [K.85 No.21]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015028-53-0 atas nama KUBE PKH Rambutan 8 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
22. [K.85 No.22]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015029-53-6 atas nama KUBE PKH Rambutan 9 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
23. [K.86 No.23]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang bantuan KUBE PKH dari MUHAMMAD THALIB kepada UNUT sebesar Rp115.000.000,- tanggal 08 September 2015;
24. [K.86 No.24]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang bantuan KUBE PKH dari MUHAMMAD THALIB kepada UNUT sebesar Rp111.400.000,- tanggal 22 September 2015;
25. [K.86 No.25]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014944-53-9 atas nama KUBE PKH MALEO 1 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
26. [K.86 No.26]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014945-53-5 atas nama KUBE PKH MALEO 2 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
27. [K.86 No.27]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014946-53-1 atas nama KUBE PKH MALEO 3 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
28. [K.86 No.28]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014947-53-7 atas nama KUBE PKH MALEO 4 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
29. [K.86 No.29]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014948-53-3 atas nama KUBE PKH MALEO 5 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
30. [K.86 No.30]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014949-53-9 atas nama KUBE PKH MALEO 6 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
31. [K.86 No.31]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014982-53-7 atas nama KUBE PKH Manggis 1 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. [K.86 No.32]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014983-53-3 atas nama KUBE PKH Manggis 2 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
33. [K.86 No.33]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014984-53-9 atas nama KUBE PKH Manggis 3 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
34. [K.86 No.34]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014985-53-5 atas nama KUBE PKH Manggis 4 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
35. [K.86 No.35]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014937-53-2 atas nama KUBE PKH Kemuning Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
36. [K.86 No.36]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014936-53-6 atas nama KUBE PKH Cemara Desa Cempa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
37. [K.86 No.37]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015031-53-7 atas nama KUBE PKH Durian I Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
38. [K.86 No.38]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015031-53-3 atas nama KUBE PKH Durian II Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
39. [K.86 No.39]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015032-53-9 atas nama KUBE PKH Durian III Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
40. [K.86 No.40]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015033-53-5 atas nama KUBE PKH Durian IV Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
41. [K.86 No.41]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015034-53-1 atas nama KUBE PKH Durian V Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
42. [K.86 No.42]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015035-53-7 atas nama KUBE PKH Durian VI Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
43. [K.86 No.43]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015036-53-3 atas nama KUBE PKH Durian VII Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
44. [K.86 No.44]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015037-53-9 atas nama KUBE PKH Durian VIII Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
45. [K.86 No.45]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015038-53-5 atas nama KUBE PKH Durian IX Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
46. [K.86 No.46]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015039-53-1 atas nama KUBE PKH Durian X Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
47. [K.88 No.47]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015001-53-8 atas nama KUBE PKH Kamboja 1 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. [K.88 No.48]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015002-53-4 atas nama KUBE PKH Kamboja II Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
49. [K.88 No.49]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015003-53-0 atas nama KUBE PKH Kamboja III Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
50. [K.88 No.50]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015004-53-6 atas nama KUBE PKH Kamboja IV Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
51. [K.88 No.51]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015005-53-2 atas nama KUBE PKH Kamboja V Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
52. [K.88 No.52]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015006-53-8 atas nama KUBE PKH Kamboja VI Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
53. [K.88 No.53]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015007-53-4 atas nama KUBE PKH Kamboja VII Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
54. [K.88 No.54]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015008-53-0 atas nama KUBE PKH Kamboja VIII Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
55. [K.88 No.55]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014986-53-1 atas nama KUBE PKH Rambutan 1 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
56. [K.88 No.56]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014987-53-7 atas nama KUBE PKH Rambutan 2 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
57. [K.89 No.57]: 1 (satu) lembar kwitansi dari Pendamping (CHARLIN DESAHRI) untuk pembayaran pengadaan KUBE PKH di Desa Borneang Kamboja I s/d VIII sebesar Rp130.000.000,- tanggal 09 September 2015;
58. [K.89 No.58]: 1 (satu) lembar kwitansi dari Pendamping (CHARLIN DESAHRI) untuk pembayaran pengadaan KUBE PKH di Desa Borneang Rambutan I s/d II sebesar Rp32.000.000,- tanggal 22 September 2015;
59. [K.89 No.58]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja I Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
60. [K.89 No.59]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja II Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
61. [K.89 No.60]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja III Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
62. [K.89 No.61]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja IV Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
63. [K.89 No.62]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja V Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
64. [K.89 No.63]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja VI Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
65. [K.89 No.64]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja VII Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
66. [K.89 No.65]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja VIII Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. [K.89 No.66]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Rambutan I Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka;
68. [K.89 No.67]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Rambutan II Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka;
69. [K.89 No.68]: 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan bantuan KUBE PKH 7 (tujuh) kelompok ternak kambing 3 (tiga) kelompok pertanian dari Maulida R Djau Pendamping KUBE PKH sebesar Rp164.000.000,- tanggal 08 September 2015;
70. [K.89 No.69]: 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Kegiatan KUBE PKH pengadaan alat pertanian dan ternak kambing Dinas Sosial TA 2015;
71. [K.89 No.70]: 1 (satu) buah Flashdisc Toshiba 8GB warna biru;
72. [K.89 No.71]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014967-53-7 atas nama KUBE PKH Semangka I Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
73. [K.89 No.72]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014968-53-3 atas nama KUBE PKH Semangka 2 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
74. [K.89 No.73]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014969-53-9 atas nama KUBE PKH Semangka 3 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
75. [K.89 No.74]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014970-53-0 atas nama KUBE PKH Semangka 4 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
76. [K.89 No.75]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014971-53-6 atas nama KUBE PKH Semangka 5 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
77. [K.89 No.76]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014972-53-2 atas nama KUBE PKH Semangka 6 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
78. [K.89 No.77]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014973-53-8 atas nama KUBE PKH Semangka 7 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
79. [K.89 No.78]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014974-53-4 atas nama KUBE PKH Semangka 8 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
80. [K.89 No.79]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014961-53-1 atas nama KUBE PKH Mawar 3 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
81. [K.89 No.80]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015009-53-6 atas nama KUBE PKH Mawar 4 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
82. [K.90 No.81]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014950-53-0 atas nama KUBE PKH ANGGREK I Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
83. [K.90 No.82]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014950-53-0 atas nama KUBE PKH ANGGREK 2 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
84. [K.90 No.83]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-01495052-53-2 atas nama KUBE PKH ANGGREK 3 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. [K.90 No.84]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014953-53-8 atas nama KUBE PKH ANGGREK 4 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
86. [K.90 No.85]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014950-53-0 atas nama KUBE PKH MATAHARI 1 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
87. [K.90 No.86]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014955-53-0 atas nama KUBE PKH MATAHARI 2 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
88. [K.90 No.87]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014957-53-2 atas nama KUBE PKH MATAHARI 3 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
89. [K.90 No.88]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014956-53-6 atas nama KUBE PKH MATAHARI 4 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
90. [K.90 No.89]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014960-53-5 atas nama KUBE PKH MAWAR 1 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
91. [K.90 No.90]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014959-53-4 atas nama KUBE PKH MAWAR 2 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
92. [K.90 No.91]: 1 (satu) lembar kwitansi dari FATMA Pendamping KUBE PKH untuk panjar pengadaan bantuan KUBE PKH 8 (delapan) kelompok 75 (tujuh puluh lima) KSM Desa Watusongu dan Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp150.000.000,- tanggal 07 September 2015;
93. [K.90 No.92]: 1 (satu) lembar kwitansi FATMA Pendamping KUBE PKH untuk panjar pengadaan bantuan KUBE PKH 2 (dua) kelompok 16 (enambelas) KSM Desa Watusongu dan Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp32.000.000,- tanggal 16 Oktober 2015;
94. [K.91 No.93]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014992-53-2 atas nama KUBE PKH BONSAI I Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
95. [K.91 No.94]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014993-53-8 atas nama KUBE PKH BONSAI II Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
96. [K.91 No.95]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014994-53-4 atas nama KUBE PKH BONSAI III Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
97. [K.91 No.96]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014995-53-0 atas nama KUBE PKH BONSAI IV Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
98. [K.91 No.97]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014996-53-6 atas nama KUBE PKH BONSAI V Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
99. [K.91 No.98]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014997-53-2 atas nama KUBE PKH BONSAI VI Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
100. [K.91 No.99]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015000-53-2 atas nama KUBE PKH BONSAI VII Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. [K.91 No.100]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014999-53-4 atas nama KUBE PKH BONSAI VIII Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
102. [K.91 No.101]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014941-53-1 atas nama KUBE PKH FLAMBOYAN I Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
103. [K.91 No.102]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014942-53-7 atas nama KUBE PKH FLAMBOYAN II Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
104. [K.91 No.103]: 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan bantuan KUBE PKH Desa Bongkamakmur dan Desa Uekambuno dari Pendamping KUBE An. Ismi Astria Sahali sebesar Rp182.000.000,-;
105. [K.92 No.104]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015010-53-7 atas nama KUBE PKH ANGGUR I Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
106. [K.92 No.105]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015011-53-3 atas nama KUBE PKH ANGGUR II Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
107. [K.92 No.106]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015012-53-9 atas nama KUBE PKH ANGGUR III Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
108. [K.92 No.107]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015013-53-5 atas nama KUBE PKH ANGGUR IV Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
109. [K.92 No.108]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015014-53-1 atas nama KUBE PKH ANGGUR V Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
110. [K.92 No.109]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015023-53-0 atas nama KUBE PKH APEL I Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
111. [K.92 No.110]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015025-53-2 atas nama KUBE PKH APEL II Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
112. [K.92 No.111]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014965-53-5 atas nama KUBE PKH APEL 3 Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
113. [K.92 No.112]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rek: 5210-01-014966-53-1 atas nama KUBE PKH APEL 4 Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
114. [K.92 No.113]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014975-53-0 atas nama KUBE PKH MANGGA Desa Tampanombo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
115. [K.92 No.114]: 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan bantuan KUBE PKH 1 (satu) kelompok ternak kambing 9 (sembilan) kelompok pertanian sebesar Rp162.000.000,- dari IRMAWATI, A K MUSA (Pendamping KUBE PKH) kepada UNDUT tanggal 08 September 2015;
116. [K.93 No.115]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015015-53-7 atas nama KUBE PKH Jeruk I Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. [K.93 No.116]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015016-53-3 atas nama KUBE PKH Jeruk II Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
118. [K.93 No.117]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015017-53-9 atas nama KUBE PKH Jeruk III Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
119. [K.93 No.118]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015018-53-5 atas nama KUBE PKH Jeruk IV Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
120. [K.93 No.119]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015019-53-1 atas nama KUBE PKH Jeruk V Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
121. [K.93 No.120]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015020-53-2 atas nama KUBE PKH Jeruk VI Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
122. [K.93 No.121]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015022-53-4 atas nama KUBE PKH Jeruk VII Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
123. [K.93 No.122]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015021-53-7 atas nama KUBE PKH Jeruk VIII Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
124. [K.93 No.123]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014938-53-8 atas nama KUBE PKH Teratai I Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
125. [K.93 No.124]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014939-53-4 atas nama KUBE PKH Teratai 2 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
126. [K.93 No.125]: 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan bantuan KUBE PKH 10 (sepuluh) kelompok 83 (delapanpuluh tiga) KSM Desa Tobamawu dan Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp166.000.000,- dari SRI RAHMA kepada UNDUT tanggal 07 September 2015;
127. [K.94 No.126]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015097-53-9 atas nama KUBE PKH ANUTAPURA 1 Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
128. [K.94 No.127]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015098-53-5 atas nama KUBE PKH ANUTAPURA II Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
129. [K.94 No.128]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015099-53-1 atas nama KUBE PKH ANUTAPURA III Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
130. [K.94 No.129]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015101-53-2 atas nama KUBE PKH ANUTAPURA IV Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
131. [K.94 No.130]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014976-53-6 atas nama KUBE PKH JAMBU I Desa Linte Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
132. [K.94 No.131]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014977-53-2 atas nama KUBE PKH JAMBU 2 Desa Linte Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. [K.94 No.132]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014978-53-8 atas nama KUBE PKH JAMBU 3 Desa Linte Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
134. [K.94 No.133]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014979-53-4 atas nama KUBE PKH JAMBU 4 Desa Linte Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
135. [K.94 No.134]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014980-53-5 atas nama KUBE PKH JAMBU 5 Desa Linte Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
136. [K.94 No.135]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014981-53-1 atas nama KUBE PKH JAMBU 6 Desa Linte Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
137. [K.94 No.136]: 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Tujuh Puluh Juta Rupiah dari Hadi Suratno Badar kepada Undut untuk pembayaran panjar pengadaan bantuan KUBE PKH 4 (empat) kelompok KSM tertanggal 07 September 2015;
138. [K.94 No.137]: 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Seratus Dua Juta Rupiah dari Hadi Suratno Badar kepada Undu untuk pembayaran pengadaan barang berupa alat pertanian untuk enam kelompok KUBE 22 September 2015;
139. [K.95 No.138]: 1 (satu) buah buku pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perdesaan Kementerian Sosial RI tahun 2013;
140. [K.95 No.139]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir SK Menteri Sosial RI Nomor 136/HUK/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada kantor pusat Kemeterian Sosial;
141. [K.95 No.140]: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir SK Menteri Sosial RI Nomor ORPEG.14B-III-03/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang pengangkatan Direktur penanggulangan Kemiskinan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI (Es.II.a);
142. [K.95 No.141.a]: 2 (dua) lembar fotocopy Surat penyampaian laporan KUBE Nomor 09/PFM/PFMD/01/2016 tanggal 15 Januari 2016. [K.95 No.141.b]: 1 (satu) lembar surat tugas Nomor 311/DYS-PK/PKPD/ST/05/2015 tanggal 12 Mei 2015;
143. [K.95 No.142]: 1 (satu) Exemplar fotocopy legalisir SK KPA Direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan Nomor 486/DYS-PK/PKPD/KPTS/11/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Dana Operasional Dinas Sosial Kabupaten Penerima Bantuan Sosial Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi penerima program keluarga Harapan (PKH) tahun 2015;
144. [K.95 No.143]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir SK KPA Direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan Nomor 523/DYS-PK/PKPD/KPTS/12/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Penetapan Insentif Pendamping Kelompok Usaha Bersama program keluarga harapan pengembangan penghidupan berkelanjutan (KUBE PKH-P2B) untuk program penanggulangan kemiskinan perdesaan tahun 2015;
145. [K.95 No.144]: 1 (satu) exemplar fotocopy SK KPA Direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan Nomor 221/DYS-PK/PKPD/KPTS/07/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penetapan Insentif Pendamping Kelompok Usaha Bersama program keluarga harapan pengembangan penghidupan berkelanjutan (KUBE PKH-P2B) untuk program penanggulangan kemiskinan perdesaan tahun 2015;
146. [K.95 No.145]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2015 Nomor SP DIPA-027.03.1.682029/2015 tanggal 14 November 2014;

Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147. [K.95 No.146]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir laporan daftar SP2D SATKER tanggal s/d 15-03-2016 Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 682029;
148. [K.95 No.147]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir SPM tanggal 03-08-2015 Nomor 00233/PKPD/2015 sejumlah Rp772.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
149. [K.95 No.148]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir SPM tanggal 03-08-2015 Nomor 00235/PKPD/2015 sejumlah Rp846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah);
150. [K.95 No.149]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir SPM tanggal 03-08-2015 Nomor 00234/PKPD/2015 sejumlah Rp770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
151. [K.95 No.150.a]: 1 (satu) exemplar Surat pernyataan Kadis Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
152. [K.95 No.150.b]: 1 (satu) eksemplar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor 523/DYS-PK/PKPD/KPTS/12/2015 tentang Penetapan Insentif Pendamping Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (KUBE PKH-P2B) Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2015 tanggal 01 Desember 2015;
153. [K.96 No.151]: 1 (satu) lembar surat pembukaan rekening Nomor 460/507/Dinsos/2015 tanggal 05 Juni 2015;
154. [K.96 No.152]: 1 (satu) exemplar surat Rekomendasi Nomor 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015;
155. [K.96 No.153]: 1 (satu) exemplar fotocopy surat pemanggilan peserta Bimtap Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan dalam rangka pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan angkatan I dan II;
156. [K.96 No.154]: 1 (satu) lembar fotocopy surat pelaksanaan kegiatan verifikasi penghidupan berkelanjutan pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan (P2B) tahun 2015;
157. [K.96 No.155]: 1 (satu) lembar surat Nomor 460/137.a/DINSOS-DYS/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
158. [K.96 No.156]: 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak Nomor 460/505/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
159. [K.96 No.157]: 1 (satu) exemplar Instrumen Verifikasi pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B) calon penerima bantuan KUBE PKH bagi masyarakat kurang mampu dan rentan Direktorat penanggulangan Kemiskinan perdesaan tahun 2015;
160. [K.96 No.158]: 1 (satu) exemplar fotocopy SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.23/021/BKD-B.TU/2014 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III dilingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 23 Mei 2014;
161. [K.96 No.159]: 1 (satu) Exemplar Rencana Anggaran Biaya KUBE PKH Pengadaan Ternak Kambing, Alat Pertanian dan Mesin Parut Kelapa Dinas Sosial TA 2015;
162. [K.96 No.160]: 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Nomor Rekening KUBE Nomor 460/ /Dinsos/2015 tanggal Mei 2015;
163. [K.96 No.161]: 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 Septemebr 2015;
164. [K.96 No.162]: 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak Nomor 460/505/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. [K.96 No.163]: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 460/507/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
166. [K.96 No.164]: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
167. [K.96 No.165]: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan program Nomor 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
168. [K.96 No.166]: 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor 460/504/Dinsos/2015;
169. [K.96 No.167]: 4 (empat) lembar fotocopy SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/508/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang penunjukan petugas calon pendamping kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una TA.2015;
170. [K.96 No.168]: 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/506/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2015;
171. [K.96 No.169]: 1 (satu) Exemplar Surat Pernyataan pertanggung jawaban Mutlak tanggal 16 Mei 2015;
172. [K.96 No.170]: 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Laporan Pertanggung Jawaban KUBE PKH Perdesaan sebanyak 132 kelompok, Nomor 045.2/136/Dinsos/2016 tanggal 4 Maret 2016;
173. [K.96 No.171]: 1 (satu) Exemplar Nota Dinas Nomor 100/PKPD/SUBDIT IV/07/2015 tanggal 15 Juli 2015;
174. [K.96 No.172]: 1 (satu) Exemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 12 Oktober 2015;
175. [K.96 No.173]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Borneang dan Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Charlin Deshari, ST;
176. [K.96 No.174]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Hadi Suratno Badar, SKM;
177. [K.96 No.175]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Kasiala dan Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Fikrih, S.Hut;
178. [K.96 No.176]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Khurniady, SP;
179. [K.96 No.177]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Drs. Arifin Tarima;
180. [K.96 No.178]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Rustam, S.Hut;
181. [K.96 No.179]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Cempa, Rompi, Mire dan Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Muhamad Thalib, S.Pi;
182. [K.96 No.180]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Bongka Makmur dan Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Juli s/d Desember 2015 oleh Ismi Astria Sahali, SKM;

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. [K.96 No.181]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Bonebae II dan Tobamawu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Sri Rahma Ajimalaha, SKM;
184. [K.96 No.182]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Bongkakoi, Marowo dan Tampanombo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Juli s/d Desember 2015 oleh Irmawati A.K.Musa, S.Pd.i;
185. [K.96 No.183]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Bonevoto dan Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Juli s/d Desember 2015 oleh Maulidah R. Djau, S.Pd.I;
186. [K.96 No.184]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Mohamad Hasbi, S.Si;
187. [K.96 No.185]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Watusongu, Bonebae I dan Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Juli s/d Desember 2015 oleh Fatmah, SKM;
188. [K.96 No.186]: 1 (satu) bundel Penyesuaian Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2015;
189. [K.96 No.187]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya transportasi (PP) Uematopa-Ampana untuk 20 orang @ Rp250.000,- ketua kelompok/bendahara sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) bulan September 2015 dari Agus Salim Kandupi kepada Darman;
190. [K.96 No.188]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya transportasi pemuatan barang alat-alat pertanian untuk kebutuhan 10 kelompok di Desa Uematopa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) bulan September 2015 dari Agus Salim Kandupi kepada Darman;
191. [K.96 No.189]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya makan ketua/bendahara kelompok 20 orang @ Rp20.000,- x 8 x 20 orang sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) bulan September 2015 dari Agus Salim Kandupi kepada Irwan;
192. [K.96 No.190]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya pemuatan barang alat-alat pertanian untuk kebutuhan kelompok dari Ampana s/d Paranonge dan Takibangke sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Agus Salim Kandupi kepada Over;
193. [K.96 No.191]: 1 (satu) lembar fotocopy Nota pemuatan barang ke Paranonge tanggal 12 Desember 2015 dari Bakri. S;
194. [K.97 No.192]: 1 (satu) lembar SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.2/111/BKD-B.TU/2015 tanggal 19 Maret 2015, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Zulfikar;
195. [K.97 No.193]: 1 (satu) Exemplar format blangko dokumen Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, Surat pernyataan penerimaan program, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan Kadis Sosial, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ketua KUBE dan BA serah terima bantuan uang;
196. [K.98 No.194]: 1 (satu) buah buku agenda kerja yang berisi tanda terima penyerahan uang kepada Kadis dan Pak Salim sejumlah Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
197. [K.98 No.195]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rek 5210-01-015512-53-9 atas nama OPERASIONAL KUBE dan RS RTLH Kabupaten TOUNA Jl. Merdeka Kel. Uemalingku Kabupaten Tojo Una Una;
198. [K.99 No.196]: 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Idaman 1 s/d 10 dengan pendamping KUBE PKH tentang penyediaan/penyalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pengadaan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) PKH di Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una;

199. [K.99 No.197]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 1 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kab.Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Idaman 1 tanggal 3 oktober 2015 (fotocopy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

200. [K.99 No.198]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 2 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

201. [K.99 No.199]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 3 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

202. [K.99 No.200]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 4 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

203. [K.99 No.201]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 5 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

204. [K.99 No.202]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 6 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

205. [K.99 No.203]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 7 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

206. [K.99 No.204]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 8 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita



acara serah terima bantuan dana idaman 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

207. [K.99 No.205]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 9 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 9 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 9 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 9 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 9 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

208. [K.99 No.206]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 10 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 10 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 10 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 10 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman x bulan 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 10 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

209. [K.99 No.207]: Masing-masing 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Semangka 1 s/d Semangka 8, KUBE mawar 3 dan mawar 4 dengan Pendamping KUBE PKH An. Maulida Djau tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

210. [K.99 No.208]: 1 (satu) rangkap Proposal KUBE Semangka 1 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak semangka 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

211. [K.99 No.209]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 2 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak semangka 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

212. [K.99 No.210]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 3 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak, semangka 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

213. [K.99 No.211]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 4 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak, semangka 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

214. [K.99 No.212]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 5 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak, semangka 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

215. [K.99 No.213]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 6 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak, semangka 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

216. [K.99 No.214]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 7 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak, semangka 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

217. [K.99 No.215]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 8 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak, semangka 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

218. [K.99 No.216]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Mawar 3 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana mawar 3 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian mawar 3 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube mawar 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai mawar 3 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak mawar 3 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir);

219. [K.99 No.217]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Mawar 4 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana mawar 4 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian mawar 4 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube mawar 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai mawar 4 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak mawar 4 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir);

220. [K.99 No.218]: Masing-masing 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE anggrek 1 s/d anggrek 4, dan masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE matahari 1 s/d matahari 4, dan KUBE mawar 1 dan mawar 2 dengan pendamping KUBE PKH An. FATMA, S.Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

221. [K.99 No.219]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggrek 1 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana anggrek 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggrek 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggrek 1 tanggal 13 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggrek i bulan 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggrek 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

222. [K.99 No.220]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggrek 2 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana anggrek 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggrek 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggrek 2 tanggal 13 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggrek 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggrek 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

223. [K.99 No.221]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggrek 3 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana anggrek 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggrek 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggrek 3 tanggal 13 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggrek 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggrek 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

224. [K.99 No.222]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggrek 4 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana anggrek 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggrek 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggrek 4 tanggal 13 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggrek 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggrek 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

225. [K.99 No.223]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Matahari 1 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana matahari 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian matahari 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube matahari 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai matahari 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak matahari 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

226. [K.99 No.224]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Matahari 2 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana matahari tanggal 2 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan matahari 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube matahari 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai matahari 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak matahari 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

227. [K.99 No.225]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Matahari 3 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana matahari 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian matahari 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube matahari 3 dalam pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan tunai matahari 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak matahari 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

228. [K.99 No.226]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Matahari 4 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana matahari 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian matahari 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube matahari 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai matahari 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak matahari 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

229. [K.99 No.227]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Mawar 1 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana mawar 1 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian mawar 1 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube mawar 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai mawar 1 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak mawar 1 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir);

230. [K.99 No.228]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Mawar 2 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana mawar 2 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian mawar 2 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube mawar 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai mawar 2 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak mawar 2 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir);

231. [K.99 No.229]: 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE jeruk 1 s/d jeruk 8, KUBE teratai 1 dan teratai 2 dengan Pendamping KUBE PKH An. Sri Rahma Ajimalaha tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

232. [K.99 No.230]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 1 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

233. [K.99 No.231]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 2 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk ii bulan 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

234. [K.99 No.232]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 3 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

235. [K.99 No.233]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 4 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima bantuan dana jeruk 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk iv dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

236. [K.99 No.234]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 5 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

237. [K.99 No.235]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 6 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 6 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 6 1 tanggal 2 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk vi bulan 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 6 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

238. [K.99 No.236]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 7 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 7 tanggal 12 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak, jeruk 7 tanggal 12 Oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk VII tanggal 12 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 7 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

239. [K.99 No.237]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 8 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 8 tanggal 12 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 8 tanggal 12 Oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk VIII tanggal 12 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 8 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

240. [K.99 No.238]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Teratai 1 Desa Tobamawu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana teratai 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian, teratai 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube teratai 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai teratai 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak teratai 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

241. [K.99 No.239]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Teratai 2 Desa Tobamawu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana teratai 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian teratai 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube teratai 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai teratai 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak teratai 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

242. [K.99 No.240]: Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Maleo 1 s/d Maleo 6, KUBE Manggis 1 s/d Manggis 4, KUBE Cemara, dan KUBE Kemuning dengan pendamping KUBE PKH An. Muhammad Thalib, S.Pi tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. [K.99 No.241]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Maleo 1 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube maleo 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai maleo 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian maleo 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak maleo 1 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana maleo 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

244. [K.99 No.242]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Maleo 2 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube maleo 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai maleo 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian maleo 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak maleo 2 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana maleo 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

245. [K.99 No.243]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Maleo 3 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube maleo 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai maleo 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian maleo 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana maleo 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak maleo 3 tanggal oktober 2015 (foto copy legalisir);

246. [K.99 No.244]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Maleo 4 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube maleo 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai maleo 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian maleo 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak maleo 4 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana maleo 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

247. [K.99 No.245]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Maleo 5 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube maleo 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai maleo 5 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian maleo 5 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak maleo 5 tanggal oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana maleo 5 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

248. [K.99 No.246]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Maleo 6 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube maleo 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai maleo 6 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian maleo 6 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak maleo 6 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana maleo 6 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

249. [K.99 No.247]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Manggis 1 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube manggis 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai manggis 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian manggis 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana manggis 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak manggis 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

250. [K.99 No.248]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Manggis 2 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube manggis 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai manggis 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan alat pertanian manggis 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana manggis 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak manggis 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

251. [K.99 No.249]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Manggis 3 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube manggis 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai manggis 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian manggis 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana manggis i bulan 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak manggis 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

252. [K.99 No.250]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Manggis 4 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube manggis 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai manggis 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian manggis 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana manggis 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak manggis 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy);

253. [K.99 No.251]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cemara Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak cemara tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana cemara tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cemara tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

254. [K.99 No.252]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kemuning Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kemuning dalam pemanfaatan dana bantuan tunai kemuning tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian kemuning tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana kemuning tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kemuning tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

255. [K.99 No.253]: 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Durian 1 s/d Durian 10 dengan pendamping KUBE PKH A/n Rustam S.Hut tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

256. [K.99 No.254]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 1 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 1 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 1 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 1 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 1 bulan 12 desember 2015 (foto copy);

257. [K.99 No.255]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 2 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 2 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 2 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 2 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 2 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

258. [K.99 No.256]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 3 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 3 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 3 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 3 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

259. [K.99 No.257]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 4 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian iv dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 4 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 4 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 4 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 4 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

260. [K.99 No.258]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 5 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 5 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 5 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 5 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 5 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

261. [K.99 No.259]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 6 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 6 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 6 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 6 bulan 12 Desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 6 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

262. [K.99 No.260]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 7 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 7 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 7 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 7 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 7 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

263. [K.99 No.261]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 8 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 8 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 8 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 8 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 8 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

264. [K.99 No.262]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 9 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 9 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 9 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 9 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana durian 9 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

265. [K.99 No.263]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 10 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 10 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 10 tanggal 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 10 tanggal 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 10 tanggal 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 10 tanggal 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



266. [K.99 No.264]: 4 (empat) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Anutapura 1 s/d Anutapura 4, dan 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE jambu 1 s/d jambu 6 tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

267. [K.99 No.265]: 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal KUBE Anutapura 1 Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak anutapura 1 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana anutapura 1 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anutapura 1 tanggal 04 oktober (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anutapura 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anutapura1 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir);

268. [K.99 No.266]: 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal KUBE Anutapura 2 Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak anutapura 2 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anutapura 2 tanggal 04 oktober (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anutapura 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anutapura 2 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan anutapura 2 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir);

269. [K.99 No.267]: 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal KUBE Anutapura 3 Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak anutapura 3 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anutapura 3 tanggal 04 oktober (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anutapura 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anutapura 3 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan anutapura 3 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir);

270. [K.99 No.268]: 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal KUBE Anutapura 4 Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak anutapura 4 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan anutapura 4 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anutapura 4 tanggal 04 oktober (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anutapura IV dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anutapura 4 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir);

271. [K.99 No.269]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jambu 1 Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube Jambu 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian Jambu 1 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana Jambu 1 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jambu 1 tanggal 26 oktober (foto copy legalisir);

272. [K.99 No.270]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jambu 2 Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube Jambu 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian Jambu 2 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana Jambu 2 tanggal -- Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jambu 2 tanggal -- Oktober (foto copy legalisir);

273. [K.99 No.271]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jambu 3 Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube Jambu 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu 3 tanggal -- Oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana Jambu 3 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jambu 3 tanggal 26 Oktober (foto copy legalisir);

274. [K.99 No.272]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jambu 4 Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube Jambu 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian Jambu 4 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana Jambu 4 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jambu 4 tanggal 26 Oktober (foto copy legalisir);

275. [K.99 No.273]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jambu 5 Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube Jambu 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian Jambu 5 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana Jambu 5 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jambu 5 tanggal 26 Oktober (foto copy legalisir);

276. [K.99 No.274]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jambu 6 Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube Jambu 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian Jambu 6 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana Jambu 6 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jambu 6 tanggal 26 Oktober (foto copy legalisir);

277. [K.99 No.275]: 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE kamboja I s/d kamboja VIII, KUBE Rambutan I s/d Rambutan II dengan pendamping KUBE PKH An. Charlin Deshari, ST tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una;

278. [K.99 No.276]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 1 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 1 bulan November 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 1 bulan November 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 1 bulan November 2015 (foto copy);

279. [K.99 No.277]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 2 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja ii dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 2 bulan November 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 2 bulan November 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 2 bulan November 2015 (foto copy);

280. [K.99 No.278]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 3 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 3 bulan November 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 3 bulan November 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 3 bulan November 2015 (foto copy);

281. [K.99 No.279]: 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal KUBE Kamboja 4 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana kube kamboja 4 bulan november 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kube kamboja 4 bulan november 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 4 bulan november 2015 (foto copy);

282. [K.99 No.280]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 5 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana kube kamboja 5 bulan november 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 5 bulan november 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 5 bulan November 2015 (foto copy);

283. [K.99 No.281]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 6 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy); Berita acara serah terima bantuan alat tani kube kamboja 6 bulan november 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 6 bulan november 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana kube kamboja 6 bulan november 2015 (foto copy legalisir);

284. [K.99 No.282]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 7 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 7 bulan november 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 7 bulan november 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana kube kamboja 7 bulan november 2015 (foto copy);

285. [K.99 No.283]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 8 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 8 bulan november 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 8 bulan november 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana kube kamboja 8 bulan november 2015 (foto copy);

286. [K.99 No.284]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 1 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambutan 1 bulan oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan rambutan 1 bulan oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan rambutan 1 bulan oktober 2015 (foto copy);

287. [K.99 No.285]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 2 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambutan 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambutan 2 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambutan 2 bulan oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan rambutan 2 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambutan 2 bulan oktober 2015 (foto copy);

288. [K.99 No.286]: 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Cempedak 1 s/d Cempedak 10 tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

289. [K.99 No.287]: 2 (dua) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 1 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 1 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 1 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 1 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 1 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



290. [K.99 No.288]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 2 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015: Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 2 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 2 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 2 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 2 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

291. [K.99 No.289]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 3 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 3 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 3 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 3 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 3 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

292. [K.99 No.290]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 4 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 4 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 4 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 4 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 4 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

293. [K.99 No.292]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 5 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 5 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 5 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 5 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 5 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

294. [K.99 No.293]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 6 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 6 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 6 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 6 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 6 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

295. [K.99 No.294]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 7 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 7 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 7 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 7 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 7 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

296. [K.99 No.295]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 8 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 8 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 8 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 8 tanggal 31 oktober 2015 (foto



copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 8 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

297. [K.99 No.296]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 9 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 9 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 9 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 9 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 9 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

298. [K.99 No.297]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 10 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 10 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 10 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 10 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 10 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 10 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

299. [K.99 No.298]: Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Melati 1 s/d Melati 3, KUBE Rambutan 3 s/d Rambutan 9 dengan pendamping KUBE atas nama FIKRIH, S.Hut tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

300. [K.99 No.299]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Melati 1 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube melati 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai melati 1 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian melati 1 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak melati 1 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana melati 1 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

301. [K.99 No.300]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Melati 2 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube melati 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai melati 2 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian melati 2 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak melati 2 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana melati 2 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

302. [K.99 No.301]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Melati 3 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube melati 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai melati 3 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian melati 3 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak melati 3 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana melati 3 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

303. [K.99 No.302]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 3 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambutan 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambutan 3 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambutan 3 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambutan 3 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambutan 3 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

304. [K.99 No.303]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 4 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat



pernyataan kesanggupan anggota kube rambut 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambut 4 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambut 4 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambut 4 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambut 4 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

305. [K.99 No.304]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambut 5 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambut 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambut 5 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambut 5 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambut 5 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambut 5 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

306. [K.99 No.305]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambut 6 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambut 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambut 6 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambut 6 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambut 6 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambut 6 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

307. [K.99 No.306]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambut 7 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambut 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambut 7 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambut 7 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambut 7 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambut 7 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

308. [K.99 No.307]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambut 8 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambut 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambut 8 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambut 8 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambut 8 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambut 8 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

309. [K.99 No.308]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambut 9 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambut 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambut 9 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambut 9 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambut 9 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambut 9 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

310. [K.99 No.309]: Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Bonsai I s/d Bonsai VIII, KUBE Flamboyen I dan Flamboyen II dengan pendamping KUBE PKH atas nama Ismi Astria Sahali, S.Km tentang penyediaan/ penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

311. [K.99 No.310]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 1 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy



legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian bonsai 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

312. [K.99 No.311]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 2 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

313. [K.99 No.312]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 3 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 3 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 3 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 3 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 3 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

314. [K.99 No.313]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 4 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 4 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 4 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 4 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 4 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

315. [K.99 No.314]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 5 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 5 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 5 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 5 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 5 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

316. [K.99 No.315]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 6 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 6 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 6 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 6 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 6 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

317. [K.99 No.316]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 7 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 7 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 7 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 7 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 7 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. [K.99 No.317]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 8 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 8 bulan 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 8 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 8 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 8 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

319. [K.99 No.318]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Flamboyan 1 Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak flamboyan 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian flamboyan 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube flamboyan 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai flamboyan 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana flamboyan 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

320. [K.99 No.319]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Flamboyan 2 Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak flamboyan 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian flamboyan 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube flamboyan 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai flamboyan 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana flamboyan 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

321. [K.99 No.320]: Masing-masing 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Anggur 1 s/d Anggur 5, KUBE Apel 1 s/d Apel 4, dan KUBE Mangga dengan pendamping KUBE PKH atas nama IRMAWATI tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

322. [K.99 No.321]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggur 1 Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggur 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana anggur 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggur 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggur 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggur 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

323. [K.99 No.322]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggur 2 Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggur 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana anggur 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggur 2 tanggal 12 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggur 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggur 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy);

324. [K.99 No.323]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggur 3 Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggur 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana anggur 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggur 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggur 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggur 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. [K.99 No.324]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggur 4 Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggur 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana anggur 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggur 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggur 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggur 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

326. [K.99 No.325]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggur 5 Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggur 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana anggur 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggur 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggur 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggur 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

327. [K.99 No.326]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Apel 1 Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak kambing apel 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana apel 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube apel 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai apel 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak apel 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

328. [K.99 No.327]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Apel 2 Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian apel 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana apel 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube apel 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai apel 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak apel 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

329. [K.99 No.328]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Apel 3 Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian apel 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana apel 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube apel 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai apel iii bulan 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak apel 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

330. [K.99 No.329]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Apel 4 Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian apel 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana apel 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube apel 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai apel iv bulan 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak apel 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

331. [K.99 No.330]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Mangga Desa Tampanombo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian mangga tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana mangga tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube mangga dalam pemanfaatan dana bantuan tunai mangga tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak mangga tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

332. [K.99 No.331]: Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Tete Jaya, KUBE Harapan 1 s/d Harapan 9 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping KUBE PKH atas nama Drs. Arifin H. Tarima tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kec.Ulubongka Kab.Tojo Una-Una;

333. [K.99 No.332]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Tete jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak kambing tete jaya bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube tete jaya dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima dana bantuan tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir);

334. [K.99 No.333]: 2 (dua) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 1 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 1 bulan 2015 (foto copy);

335. [K.99 No.334]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 2 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 2 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 2 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 3 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana harapan 2 bulan 2015 (foto copy);

336. [K.99 No.335]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 3 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 3 bulan 2015.(foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 3 bulan 2015 (foto copy);

337. [K.99 No.336]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 4 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 4 bulan 2015.(foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 4 bulan 2015 (foto copy);

338. [K.99 No.337]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 5 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 5 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 5 bulan 2015.(foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 5 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan mesin parut kelapa harapan 5 bulan 2015 (foto copy);

339. [K.99 No.338]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 6 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 6 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 6 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 6 bulan 2015.(foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 6 bulan 2015 (foto copy);

340. [K.99 No.339]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 7 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 7 bulan 2015.(foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing harapan 7 bulan 2015 (foto copy);

341. [K.99 No.340]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 8 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 8 bulan 2015.(foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 8 bulan 2015 (foto copy);

342. [K.99 No.341]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 9 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 9 bulan 2015 (foto copy);

343. [K.99 No.342]: 1 (satu) bundel buku Petunjuk Teknis KUBE Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan;

344. [K.99 No.343]: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Instruksi / perintah Nomor 460/683/ Dinsos/2015 tanggal 16 November 2015;

345. [K.99 No.344]: 1 (satu) bundel jilid Proposal Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015;[K.100 No.345.a]: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat tugas pertanggung jawab KUBE-PKH Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/669/Dinsos/2015 tanggal 08 Juni 2015;

346. [K.103 No.345.b]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015040-53-2 atas nama KUBE PKH Cempedak I Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

347. [K.103 No.346]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015041-53-8 atas nama KUBE PKH Cempedak II Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

348. [K.103 No.347]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015042-53-4 atas nama KUBE PKH Cempedak III Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

349. [K.103 No.348]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015043-53-0 atas nama KUBE PKH Cempedak IV Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

350. [K.103 No.349]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015044-53-6 atas nama KUBE PKH Cempedak V Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

351. [K.103 No.350]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015045-53-2 atas nama KUBE PKH Cempedak VI Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

352. [K.103 No.351]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015046-53-8 atas nama KUBE PKH Cempedak VII Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

353. [K.103 No.352]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015047-53-4 atas nama KUBE PKH Cempedak VIII Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. [K.103 No.353]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015048-53-0 atas nama KUBE PKH Cempedak IX Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

355. [K.103 No.354]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015049-53-6 atas nama KUBE PKH Cempedak X Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

356. [K.108 No.356]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 1 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

357. [K.108 No.357]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 2 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

358. [K.108 No.358]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 3 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

359. [K.108 No.359]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 4 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

360. [K.108 No.360]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 5 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

361. [K.108 No.361]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 6 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

362. [K.108 No.362]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 7 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

363. [K.108 No.363]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 8 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

364. [K.108 No.364]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Mawar 3 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

365. [K.108 No.365]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Mawar 4 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

366. [K.108 No.366]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman I tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

367. [K.108 No.367]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman II tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

368. [K.108 No.368]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman III tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

369. [K.108 No.369]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman IV tanggal 29 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



370. [K.108 No.370]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman V tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
371. [K.108 No.371]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman VI tanggal 29 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
372. [K.108 No.372]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman VII tanggal 04 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
373. [K.108 No.373]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman VIII tanggal 04 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
374. [K.108 No.374]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman IX tanggal 04 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
375. [K.108 No.375]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman X tanggal 04 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
376. [K.108 No.376]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak I tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
377. [K.108 No.377]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak II tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
378. [K.108 No.378]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak III tanggal 16 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
379. [K.108 No.379]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak IV tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
380. [K.108 No.380]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak V tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
381. [K.108 No.381]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak VI tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
382. [K.108 No.382]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak VII tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
383. [K.108 No.383]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak VIII tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
384. [K.108 No.384]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak IX tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
385. [K.108 No.385]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak X tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. [K.108 No.386]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Matahari 1 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
387. [K.108 No.387]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Matahari 2 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
388. [K.108 No.388]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Matahari 3 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
389. [K.108 No.389]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Matahari 4 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
390. [K.108 No.390]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggrek 1 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
391. [K.108 No.391]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggrek 2 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
392. [K.108 No.392]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggrek 3 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
393. [K.108 No.393]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggrek 4 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
394. [K.108 No.394]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Mawar 1 tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
395. [K.108 No.395]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Mawar 2 tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
396. [K.108 No.396]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Apel 1 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
397. [K.108 No.397]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Apel 2 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
398. [K.108 No.398]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Apel 3 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
399. [K.108 No.399]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Apel 4 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
400. [K.108 No.400]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggur 1 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
401. [K.108 No.401]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggur II tanggal 08 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. [K.108 No.402]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggur III tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
403. [K.108 No.403]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggur IV tanggal 08 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
404. [K.108 No.404]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggur V tanggal 08 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
405. [K.108 No.405]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Mangga tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
406. [K.108 No.406]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja 1 tanggal 09 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
407. [K.108 No.407]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja II tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
408. [K.108 No.408]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja III tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
409. [K.108 No.409]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja IV tanggal 09 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
410. [K.108 No.410]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja V tanggal 09 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
411. [K.108 No.411]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja VI tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
412. [K.108 No.412]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja VII tanggal 09 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
413. [K.108 No.413]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja VIII tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
414. [K.108 No.414]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 1 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
415. [K.108 No.415]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 2 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
416. [K.108 No.416]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian I tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
417. [K.108 No.417]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian II tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. [K.108 No.418]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian III tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
419. [K.108 No.419]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian IV tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
420. [K.108 No.420]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian V tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
421. [K.108 No.421]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian VI tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
422. [K.108 No.422]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian VII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
423. [K.108 No.423]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian VIII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
424. [K.108 No.424]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian IX tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
425. [K.108 No.425]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian X tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
426. [K.108 No.426]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai I tanggal 09 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
427. [K.108 No.427]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai II tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
428. [K.108 No.428]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai III tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
429. [K.108 No.429]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai IV tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
430. [K.108 No.430]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai V tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
431. [K.108 No.431]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai VI tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
432. [K.108 No.432]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai VII tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
433. [K.108 No.433]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai VIII tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. [K.108 No.434]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Flamboyan I tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
435. [K.108 No.435]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Flamboyan 2 tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
436. [K.108 No.436]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo I tanggal 08 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
437. [K.108 No.437]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo 2 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
438. [K.108 No.438]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo 3 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
439. [K.108 No.439]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo 4 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
440. [K.108 No.440]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo 5 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
441. [K.108 No.441]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo 6 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
442. [K.108 No.442]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cemara tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
443. [K.108 No.443]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kemuning tanggal 22 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
444. [K.108 No.444]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Manggis 1 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
445. [K.108 No.445]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Manggis 2 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
446. [K.108 No.446]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Manggis 3 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
447. [K.108 No.447]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Manggis 4 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
448. [K.108 No.448]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan 1 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
449. [K.108 No.449]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan II tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



450. [K.108 No.450]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan III tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
451. [K.108 No.451]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan IV tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
452. [K.108 No.452]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan V tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
453. [K.108 No.453]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VI tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
454. [K.108 No.454]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
455. [K.108 No.455]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VIII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
456. [K.108 No.456]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan IX tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
457. [K.108 No.457]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Tete Jaya tanggal 04 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
458. [K.108 No.458]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 1 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
459. [K.108 No.459]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 2 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
460. [K.108 No.460]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 3 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
461. [K.108 No.461]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 4 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
462. [K.108 No.462]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 5 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
463. [K.108 No.463]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 6 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
464. [K.108 No.464]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anutapura I tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
465. [K.108 No.465]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anutapura II tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466. [K.108 No.466]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anutapura III tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
467. [K.108 No.467]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anutapura IV tanggal 07 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
468. [K.108 No.468]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk I tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
469. [K.108 No.469]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk II tanggal 07 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
470. [K.108 No.470]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk III tanggal 07 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
471. [K.108 No.471]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk IV tanggal 07 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
472. [K.108 No.472]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk V tanggal 07 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
473. [K.108 No.473]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk VI tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
474. [K.108 No.474]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk VII tanggal 07 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
475. [K.108 No.475]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk VIII tanggal 07 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
476. [K.108 No.476]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Teratai I tanggal 07 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
477. [K.108 No.477]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Teratai 2 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
478. [K.108 No.478]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 3 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
479. [K.108 No.479]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 4 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
480. [K.108 No.480]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 5 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
481. [K.108 No.481]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 6 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



482. [K.108 No.482]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 7 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
483. [K.108 No.483]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 8 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
484. [K.108 No.484]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 9 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
485. [K.108 No.485]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Melati 1 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
486. [K.108 No.486]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Melati II tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
487. [K.108 No.487]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Melati III tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
488. [K.108 No.488.a]: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat tugas pertanggungjawab KUBE PKH Kabupaten Tojo Una Una Nomor 460/669/Dinsos/2015 tanggal 08 Juni 2015;
489. [K.109 No.488.b]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015112-53-3 atas nama KUBE PKH Idaman I Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
490. [K.109 No.489]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-0151142-53-5 atas nama KUBE PKH Idaman II Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
491. [K.109 No.490]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015105-53-6 atas nama KUBE PKH Idaman III Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
492. [K.109 No.491]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015111-53-7 atas nama KUBE PKH Idaman IV Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
493. [K.109 No.492]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015113-53-9 atas nama KUBE PKH Idaman V Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
494. [K.109 No.493]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015115-53-1 atas nama KUBE PKH Idaman VI Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
495. [K.109 No.494]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015116-53-7 atas nama KUBE PKH Idaman VII Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
496. [K.109 No.495]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015117-53-3 atas nama KUBE PKH Idaman VIII Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
497. [K.109 No.496]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015118-53-9 atas nama KUBE PKH Idaman IX Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498. [K.109 No.497]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015119-53-5 atas nama KUBE PKH Idaman X Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
499. [K.103 No.498]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015103-53-4 atas nama KUBE PKH Harapan I Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
500. [K.103 No.499]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015107-53-8 atas nama KUBE PKH Harapan II Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
501. [K.103 No.500]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015109-53-0 atas nama KUBE PKH Harapan III Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
502. [K.103 No.501]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015100-53-6 atas nama KUBE PKH Harapan 4 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
503. [K.103 No.502]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015102-53-8 atas nama KUBE PKH Harapan 5 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
504. [K.103 No.503]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015104-53-0 atas nama KUBE PKH Harapan 6 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
505. [K.103 No.504]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015106-53-2 atas nama KUBE PKH Harapan 7 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
506. [K.103 No.505]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015108-53-4 atas nama KUBE PKH Harapan 8 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
507. [K.103 No.506]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015110-53-1 atas nama KUBE PKH Harapan 9 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
508. [K.103 No.507]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015095-53-7 atas nama KUBE PKH Tete Jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
509. [K.82 No.01]: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat alat pertanian kebutuhan KUBE dari KURNIADY Pendamping KUBE PKH sebesar Rp198.000.000,- tanggal 16 September 2015;
510. [K.83 No.02]: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat alat pertanian kebutuhan KUBE dari RUSTAM Pendamping KUBE PKH sebesar Rp199.000.000,- tanggal 22 September 2015;
511. [K.84 No.03]: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat alat pertanian kebutuhan KUBE dari FYKRIH Pendamping KUBE PKH sebesar Rp87.500.000,- tanggal 22 September 2015;
512. [K.110 No.01]: 1 (satu) bundel (27 lembar) Kwitansi untuk pembelian kambing dan mesin;
513. [K.110 No.02]: 1 (satu) bundel (10 lembar) kwitansi untuk pembelian materai 6000, ATK dan dana pembuatan Kandang untuk kelompok KUBE;
514. [K.110 No.03]: 1 (satu) bundel (10 lembar) Kwitansi untuk pengembalian dana KUBE ke masing-masing kelompok;
515. [K.110 No.04]: 1 (satu) bundel (8 lembar) kwitansi untuk pembuatan kandang penampungan kambing;

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516. [K.110 No.05]: 1 (satu) bundel (12 lembar) kwitansi untuk sewa dan upah;
[K.110 No.06]: 2 (dua) lembar biaya lain-lain (biaya tak terduga);
517. [K.110 No.07]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjam sementara dari arifin sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 6 september 2015 kepada Kepala Dinas Sosial Drs BADRUN BUNGASAWA;
518. [K.110 No.08]: 10 (sepuluh) lembar foto copy dokumentasi penyaluran bantuan KUBE Desa Balanggala;
519. [K.111 No.01]: 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pengadaan bantuan KUBE PKH 5 kelompok pertanian Desa Kasiala dari Fikri, S.Hut (Pdp PKH KUBE) sebesar Rp99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 September 2015;
520. [K.112 No.02]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
521. [K.112 No.03]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp144.620.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
522. [K.112 No.04]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp81.440.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
523. [K.112 No.05]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp44.520.000,- (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
524. [K.112 No.06]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp167.020.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
525. [K.112 No.07]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp38.040.000,- (tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
526. [K.112 No.08]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
527. [K.112 No.09]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp118.740.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
528. [K.112 No.10]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp25.360.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
529. [K.112 No.11]: 1 (satu) lembar Nota pembelian 68 botol Noxone sejumlah Rp4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2015 dari Toko Cemara Baru Luwuk;
530. [K.112 No.12]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2015 dari Toko Permata Luwuk;
531. [K.112 No.13]: 1 (satu) lembar catatan jumlah kambing yang diterima masing-masing pendamping;
532. [K.112 No.14]: 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Biaya KUBE PKH pengadaan alat pertanian dan ternak kambing Dinas Sosial TA. 2015 yang ada tanda tangan saya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. [K.113 No.15]: 1 (satu) lembar Nota pembelian barang mesin semprot merek Solo Ina sejumlah 351 unit dengan harga per unit Rp245.000,- untuk tanggal 11 September 2015 kepada Nagoya Motor Jl. Diponegoro Nomor 33 Sayo di Poso;

534. [K.113 No.16]: 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir halaman buku tabungan serta mutasi rekening atas nama MARWAN SIRAJE Bank Mandiri Cabang Poso.

Dikembalikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara An.Terdakwa Drs.Badrin Bungasawa.

5. Menetapkan agar Terdakwa MOH. HASBI, S.Si membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD HASBI, S.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MOHAMAD HASBI, S.Si oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD HASBI, S.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD HASBI, S.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 99.535.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa MOHAMAD HASBI, S.Si dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa MOHAMAD HASBI, S.Si tetap berada dalam tahanan;

Halaman 65 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. [K.76 No.1]: 1 (satu) lembar Surat pengantar Pertanggung Jawaban KUBE-PKH tahap I dan II Nomor 460/017/Dinsos/2016 tanggal 24 Maret 2016 dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kemensos RI;
2. [K.77 No.2]: 3 (tiga) lembar asli SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.22/044/BKD-B.TU/2014 tanggal 03 September 2014 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
3. [K.77 No.3]: 5 (lima) lembar asli SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.22/022/BKD-B.TU/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
4. [K.78 No.4]: 3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor 094/555/Dinsos/2015 tanggal 22 Juli 2015.;
5. [K.78 No.5]: 1 (satu) exemplar surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015;
6. [K.78 No.6]: 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna Nomor 460/554/DINSOS/2015 dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tete Nomor tentang Penyaluran Dana Bantuan KUBE bagi program keluarga harapan (PKH) Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
7. [K.78 No.7]: 1 (satu) exemplar surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 September 2015;
8. [K.78 No.8]: 1 (satu) exemplar surat keputusan Nokep:05/KW-XII/SDM/01/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang penetapan kembali jabatan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
9. [K.78 No.9]: 3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Nokep 091/KC-XII/LYI/09/2014 tanggal 01 September 2014 pemindahan jabatan dan unit kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Posso atas nama Ratih Yemi Rakimin;
10. [K.78 No.10]: 1 (satu) exemplar surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/627/Dinsos/2015 tanggal 28 September 2015;
11. [K.78 No.11]: 1 (satu) exemplar Berita Acara Pergantian Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
12. [K.78 No.12]: 1 (satu) exemplar fotocopy mutasi rekening teller;
13. [K.85 No.13]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014963-53-3 atas nama KUBE PKH Melati I Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. [K.85 No.14]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014990-53-0 atas nama KUBE PKH Melati II Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
15. [K.85 No.15]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014991-53-6 atas nama KUBE PKH Melati III Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
16. [K.85 No.16]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014988-53-3 atas nama KUBE PKH Rambutan 3 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
17. [K.85 No.17]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014989-53-9 atas nama KUBE PKH Rambutan 4 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
18. [K.85 No.18]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015024-53-6 atas nama KUBE PKH Rambutan 5 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
19. [K.85 No.19]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015026-53-8 atas nama KUBE PKH Rambutan 6 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
20. [K.85 No.20]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015027-53-4 atas nama KUBE PKH Rambutan 7 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
21. [K.85 No.21]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015028-53-0 atas nama KUBE PKH Rambutan 8 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
22. [K.85 No.22]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015029-53-6 atas nama KUBE PKH Rambutan 9 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
23. [K.86 No.23]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang bantuan KUBE PKH dari MUHAMMAD THALIB kepada UNUT sebesar Rp115.000.000,- tanggal 08 September 2015;
24. [K.86 No.24]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang bantuan KUBE PKH dari MUHAMMAD THALIB kepada UNUT sebesar Rp111.400.000,- tanggal 22 September 2015;
25. [K.86 No.25]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014944-53-9 atas nama KUBE PKH MALEO I Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
26. [K.86 No.26]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014945-53-5 atas nama KUBE PKH MALEO 2 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. [K.86 No.27]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014946-53-1 atas nama KUBE PKH MALEO 3 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
28. [K.86 No.28]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014947-53-7 atas nama KUBE PKH MALEO 4 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
29. [K.86 No.29]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014948-53-3 atas nama KUBE PKH MALEO 5 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
30. [K.86 No.30]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014949-53-9 atas nama KUBE PKH MALEO 6 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
31. [K.86 No.31]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014982-53-7 atas nama KUBE PKH Manggis 1 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
32. [K.86 No.32]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014983-53-3 atas nama KUBE PKH Manggis 2 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
33. [K.86 No.33]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014984-53-9 atas nama KUBE PKH Manggis 3 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
34. [K.86 No.34]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014985-53-5 atas nama KUBE PKH Manggis 4 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
35. [K.86 No.35]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014937-53-2 atas nama KUBE PKH Kemuning Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
36. [K.86 No.36]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014936-53-6 atas nama KUBE PKH Cemara Desa Cempa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
37. [K.86 No.37]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015031-53-7 atas nama KUBE PKH Durian I Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
38. [K.86 No.38]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015031-53-3 atas nama KUBE PKH Durian II Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
39. [K.86 No.39]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015032-53-9 atas nama KUBE PKH Durian III Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. [K.86 No.40]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015033-53-5 atas nama KUBE PKH Durian IV Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
41. [K.86 No.41]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015034-53-1 atas nama KUBE PKH Durian V Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
42. [K.86 No.42]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015035-53-7 atas nama KUBE PKH Durian VI Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
43. [K.86 No.43]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015036-53-3 atas nama KUBE PKH Durian VII Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
44. [K.86 No.44]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015037-53-9 atas nama KUBE PKH Durian VIII Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
45. [K.86 No.45]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015038-53-5 atas nama KUBE PKH Durian IX Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
46. [K.86 No.46]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015039-53-1 atas nama KUBE PKH Durian X Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
47. [K.88 No.47]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015001-53-8 atas nama KUBE PKH Kamboja 1 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
48. [K.88 No.48]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015002-53-4 atas nama KUBE PKH Kamboja II Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
49. [K.88 No.49]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015003-53-0 atas nama KUBE PKH Kamboja III Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
50. [K.88 No.50]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015004-53-6 atas nama KUBE PKH Kamboja IV Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
51. [K.88 No.51]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015005-53-2 atas nama KUBE PKH Kamboja V Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
52. [K.88 No.52]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015006-53-8 atas nama KUBE PKH Kamboja VI Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. [K.88 No.53]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015007-53-4 atas nama KUBE PKH Kamboja VII Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
54. [K.88 No.54]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015008-53-0 atas nama KUBE PKH Kamboja VIII Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
55. [K.88 No.55]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014986-53-1 atas nama KUBE PKH Rambutan 1 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
56. [K.88 No.56]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014987-53-7 atas nama KUBE PKH Rambutan 2 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
57. [K.89 No.57]: 1 (satu) lembar kwitansi dari Pendamping (CHARLIN DESAHRI) untuk pembayaran pengadaan KUBE PKH di Desa Borneang Kamboja I s/d VIII sebesar Rp130.000.000,- tanggal 09 September 2015;
58. [K.89 No.58]: 1 (satu) lembar kwitansi dari Pendamping (CHARLIN DESAHRI) untuk pembayaran pengadaan KUBE PKH di Desa Borneang Rambutan I s/d II sebesar Rp32.000.000,- tanggal 22 September 2015;
59. [K.89 No.58]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja I Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
60. [K.89 No.59]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja II Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
61. [K.89 No.60]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja III Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
62. [K.89 No.61]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja IV Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
63. [K.89 No.62]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja V Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
64. [K.89 No.63]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja VI Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
65. [K.89 No.64]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja VII Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
66. [K.89 No.65]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Kamboja VIII Desa Borneang Kecamatan Ulubongka;
67. [K.89 No.66]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Rambutan I Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka;
68. [K.89 No.67]: 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk KUBE Rambutan II Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. [K.89 No.68]: 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan bantuan KUBE PKH 7 (tujuh) kelompok ternak kambing 3 (tiga) kelompok pertanian dari Maulida R Djau Pendamping KUBE PKH sebesar Rp164.000.000,- tanggal 08 September 2015;
70. [K.89 No.69]: 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Kegiatan KUBE PKH pengadaan alat pertanian dan ternak kambing Dinas Sosial TA 2015;
71. [K.89 No.70]: 1 (satu) buah Flashdisc Toshiba 8GB warna biru;
72. [K.89 No.71]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014967-53-7 atas nama KUBE PKH Semangka I Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
73. [K.89 No.72]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014968-53-3 atas nama KUBE PKH Semangka 2 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
74. [K.89 No.73]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014969-53-9 atas nama KUBE PKH Semangka 3 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
75. [K.89 No.74]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014970-53-0 atas nama KUBE PKH Semangka 4 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
76. [K.89 No.75]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014971-53-6 atas nama KUBE PKH Semangka 5 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
77. [K.89 No.76]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014972-53-2 atas nama KUBE PKH Semangka 6 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
78. [K.89 No.77]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014973-53-8 atas nama KUBE PKH Semangka 7 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
79. [K.89 No.78]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014974-53-4 atas nama KUBE PKH Semangka 8 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
80. [K.89 No.79]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014961-53-1 atas nama KUBE PKH Mawar 3 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
81. [K.89 No.80]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015009-53-6 atas nama KUBE PKH Mawar 4 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
82. [K.90 No.81]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014950-53-0 atas nama KUBE PKH ANGGREK I Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. [K.90 No.82]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014950-53-0 atas nama KUBE PKH ANGGREK 2 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
84. [K.90 No.83]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-01495052-53-2 atas nama KUBE PKH ANGGREK 3 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
85. [K.90 No.84]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014953-53-8 atas nama KUBE PKH ANGGREK 4 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
86. [K.90 No.85]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014950-53-0 atas nama KUBE PKH MATAHARI 1 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
87. [K.90 No.86]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014955-53-0 atas nama KUBE PKH MATAHARI 2 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
88. [K.90 No.87]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014957-53-2 atas nama KUBE PKH MATAHARI 3 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
89. [K.90 No.88]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014956-53-6 atas nama KUBE PKH MATAHARI 4 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
90. [K.90 No.89]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014960-53-5 atas nama KUBE PKH MAWAR 1 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
91. [K.90 No.90]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014959-53-4 atas nama KUBE PKH MAWAR 2 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
92. [K.90 No.91]: 1 (satu) lembar kwitansi dari FATMA Pendamping KUBE PKH untuk panjar pengadaan bantuan KUBE PKH 8 (delapan) kelompok 75 (tujuh puluh lima) KSM Desa Watusongu dan Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp150.000.000,- tanggal 07 September 2015;
93. [K.90 No.92]: 1 (satu) lembar kwitansi FATMA Pendamping KUBE PKH untuk panjar pengadaan bantuan KUBE PKH 2 (dua) kelompok 16 (enambelas) KSM Desa Watusongu dan Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp32.000.000,- tanggal 16 Oktober 2015;
94. [K.91 No.93]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014992-53-2 atas nama KUBE PKH BONSAI I Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. [K.91 No.94]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014993-53-8 atas nama KUBE PKH BONSAI II Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
96. [K.91 No.95]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014994-53-4 atas nama KUBE PKH BONSAI III Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
97. [K.91 No.96]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014995-53-0 atas nama KUBE PKH BONSAI IV Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
98. [K.91 No.97]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014996-53-6 atas nama KUBE PKH BONSAI V Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
99. [K.91 No.98]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014997-53-2 atas nama KUBE PKH BONSAI VI Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
100. [K.91 No.99]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015000-53-2 atas nama KUBE PKH BONSAI VII Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
101. [K.91 No.100]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014999-53-4 atas nama KUBE PKH BONSAI VIII Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
102. [K.91 No.101]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014941-53-1 atas nama KUBE PKH FLAMBOYAN I Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
103. [K.91 No.102]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014942-53-7 atas nama KUBE PKH FLAMBOYAN II Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
104. [K.91 No.103]: 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan bantuan KUBE PKH Desa Bongkamakmur dan Desa Uekambuno dari Pendamping KUBE An. Ismi Astria Sahali sebesar Rp182.000.000,-;
105. [K.92 No.104]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015010-53-7 atas nama KUBE PKH ANGGUR I Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
106. [K.92 No.105]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015011-53-3 atas nama KUBE PKH ANGGUR II Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
107. [K.92 No.106]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015012-53-9 atas nama KUBE PKH ANGGUR III Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. [K.92 No.107]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015013-53-5 atas nama KUBE PKH ANGGUR IV Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
109. [K.92 No.108]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015014-53-1 atas nama KUBE PKH ANGGUR V Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
110. [K.92 No.109]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015023-53-0 atas nama KUBE PKH APEL I Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
111. [K.92 No.110]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015025-53-2 atas nama KUBE PKH APEL II Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
112. [K.92 No.111]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014965-53-5 atas nama KUBE PKH APEL 3 Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
113. [K.92 No.112]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rek: 5210-01-014966-53-1 atas nama KUBE PKH APEL 4 Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
114. [K.92 No.113]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014975-53-0 atas nama KUBE PKH MANGGA Desa Tampanombo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
115. [K.92 No.114]: 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan bantuan KUBE PKH 1 (satu) kelompok ternak kambing 9 (sembilan) kelompok pertanian sebesar Rp162.000.000,- dari IRMAWATI, A K MUSA (Pendamping KUBE PKH) kepada UNDUT tanggal 08 September 2015;
116. [K.93 No.115]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015015-53-7 atas nama KUBE PKH Jeruk I Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
117. [K.93 No.116]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015016-53-3 atas nama KUBE PKH Jeruk II Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
118. [K.93 No.117]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015017-53-9 atas nama KUBE PKH Jeruk III Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
119. [K.93 No.118]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015018-53-5 atas nama KUBE PKH Jeruk IV Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
120. [K.93 No.119]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015019-53-1 atas nama KUBE PKH Jeruk V Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. [K.93 No.120]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015020-53-2 atas nama KUBE PKH Jeruk VI Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
122. [K.93 No.121]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015022-53-4 atas nama KUBE PKH Jeruk VII Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
123. [K.93 No.122]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015021-53-7 atas nama KUBE PKH Jeruk VIII Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
124. [K.93 No.123]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014938-53-8 atas nama KUBE PKH Teratai I Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
125. [K.93 No.124]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014939-53-4 atas nama KUBE PKH Teratai 2 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
126. [K.93 No.125]: 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan bantuan KUBE PKH 10 (sepuluh) kelompok 83 (delapanpuluh tiga) KSM Desa Tobamawu dan Bonebae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp166.000.000,- dari SRI RAHMA kepada UNDUT tanggal 07 September 2015;
127. [K.94 No.126]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015097-53-9 atas nama KUBE PKH ANUTAPURA 1 Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
128. [K.94 No.127]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015098-53-5 atas nama KUBE PKH ANUTAPURA II Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
129. [K.94 No.128]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015099-53-1 atas nama KUBE PKH ANATAPURA III Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
130. [K.94 No.129]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015101-53-2 atas nama KUBE PKH ANUTAPURA IV Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
131. [K.94 No.130]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014976-53-6 atas nama KUBE PKH JAMBU I Desa Linte Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
132. [K.94 No.131]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014977-53-2 atas nama KUBE PKH JAMBU 2 Desa Linte Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
133. [K.94 No.132]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014978-53-8 atas nama KUBE PKH JAMBU 3 Desa Linte Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. [K.94 No.133]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014979-53-4 atas nama KUBE PKH JAMBU 4 Desa Linte Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;

135. [K.94 No.134]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014980-53-5 atas nama KUBE PKH JAMBU 5 Desa Linte Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;

136. [K.94 No.135]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-014981-53-1 atas nama KUBE PKH JAMBU 6 Desa Linte Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;

137. [K.94 No.136]: 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Tujuh Puluh Juta Rupiah dari Hadi Suratno Badar kepada Undut untuk pembayaran panjar pengadaan bantuan KUBE PKH 4 (empat) kelompok KSM tertanggal 07 September 2015;

138. [K.94 No.137]: 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Seratus Dua Juta Rupiah dari Hadi Suratno Badar kepada Undu untuk pembayaran pengadaan barang berupa alat pertanian untuk enam kelompok KUBE 22 September 2015;

139. [K.95 No.138]: 1 (satu) buah buku pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perdesaan Kementerian Sosial RI tahun 2013;

140. [K.95 No.139]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir SK Menteri Sosial RI Nomor 136/HUK/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada kantor pusat Kemeterian Sosial;

141. [K.95 No.140]: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir SK Menteri Sosial RI Nomor ORPEG.14B-III-03/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang pengangkatan Direktur penanggulangan kemiskinan perdesaan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI (Es.II.a);

142. [K.95 No.141.a]: 2 (dua) lembar fotocopy Surat penyampaian laporan KUBE Nomor 09/PFM/PFMD/01/2016 tanggal 15 Januari 2016. [K.95 No.141.b]: 1 (satu) lembar surat tugas Nomor 311/DYS-PK/PKPD/ST/05/2015 tanggal 12 Mei 2015;

143. [K.95 No.142]: 1 (satu) Exemplar fotocopy legalisir SK KPA Direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan Nomor 486/DYS-PK/PKPD/KPTS/11/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Dana Operasional Dinas Sosial Kabupaten Penerima Bantuan Sosial Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi penerima program keluarga Harapan (PKH) tahun 2015;

144. [K.95 No.143]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir SK KPA Direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan Nomor 523/DYS-PK/PKPD/KPTS/12/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Penetapan Insentif Pendamping Kelompok Usaha Bersama program keluarga harapan pengembangan penghidupan berkelanjutan (KUBE PKH-P2B) untuk program penanggulangan kemiskinan perdesaan tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. [K.95 No.144]: 1 (satu) exemplar fotocopy SK KPA Direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan Nomor 221/DYS-PK/PKPD/KPTS/07/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penetapan Insentif Pendamping Kelompok Usaha Bersama program keluarga harapan pengembangan penghidupan berkelanjutan (KUBE PKH-P2B) untuk program penanggulangan kemiskinan perdesaan tahun 2015;
146. [K.95 No.145]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2015 Nomor SP DIPA-027.03.1.682029/2015 tanggal 14 November 2014;
147. [K.95 No.146]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir laporan daftar SP2D SATKER tanggal s/d 15-03-2016 Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 682029;
148. [K.95 No.147]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir SPM tanggal 03-08-2015 Nomor 00233/PKPD/2015 sejumlah Rp772.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
149. [K.95 No.148]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir SPM tanggal 03-08-2015 Nomor 00235/PKPD/2015 sejumlah Rp846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah);
150. [K.95 No.149]: 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir SPM tanggal 03-08-2015 Nomor 00234/PKPD/2015 sejumlah Rp770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
151. [K.95 No.150.a]: 1 (satu) exemplar Surat pernyataan Kadis Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
152. [K.95 No.150.b]: 1 (satu) eksemplar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor 523/DYS-PK/PKPD/KPTS/12/2015 tentang Penetapan Insentif Pendamping Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (KUBE PKH-P2B) Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2015 tanggal 01 Desember 2015;
153. [K.96 No.151]: 1 (satu) lembar surat pembukaan rekening Nomor 460/507/Dinsos/2015 tanggal 05 Juni 2015;
154. [K.96 No.152]: 1 (satu) exemplar surat Rekomendasi Nomor 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015;
155. [K.96 No.153]: 1 (satu) exemplar fotocopy surat pemanggilan peserta Bimtap Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan dalam rangka pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan angkatan I dan II;
156. [K.96 No.154]: 1 (satu) lembar fotocopy surat pelaksanaan kegiatan verifikasi penghidupan berkelanjutan pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan (P2B) tahun 2015;
157. [K.96 No.155]: 1 (satu) lembar surat Nomor 460/137.a/DINSOS-DYS/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE);

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. [K.96 No.156]: 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak Nomor 460/505/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
159. [K.96 No.157]: 1 (satu) exemplar Instrumen Verifikasi pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B) calon penerima bantuan KUBE PKH bagi masyarakat kurang mampu dan rentan Direktorat penanggulangan Kemiskinan perdesaan tahun 2015;
160. [K.96 No.158]: 1 (satu) exemplar fotocopy SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.23/021/BKD-B.TU/2014 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III dilingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 23 Mei 2014;
161. [K.96 No.159]: 1 (satu) Exemplar Rencana Anggaran Biaya KUBE PKH Pengadaan Ternak Kambing, Alat Pertanian dan Mesin Parut Kelapa Dinas Sosial TA 2015;
162. [K.96 No.160]: 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Nomor Rekening KUBE Nomor 460/ /Dinsos/2015 tanggal Mei 2015;
163. [K.96 No.161]: 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 Septemebr 2015;
164. [K.96 No.162]: 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak Nomor 460/505/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
165. [K.96 No.163]: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 460/507/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
166. [K.96 No.164]: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
167. [K.96 No.165]: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan program Nomor 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
168. [K.96 No.166]: 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor 460/504/Dinsos/2015;
169. [K.96 No.167]: 4 (empat) lembar fotocopy SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/508/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang penunjukan petugas calon pendamping kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una TA.2015;
170. [K.96 No.168]: 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/506/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2015;
171. [K.96 No.169]: 1 (satu) Exemplar Surat Pernyataan pertanggung jawaban Mutlak tanggal 16 Mei 2015;
172. [K.96 No.170]: 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Laporan Pertanggung Jawaban KUBE PKH Perdesaan sebanyak 132 kelompok, Nomor 045.2/136/ Dinsos/2016 tanggal 4 Maret 2016;

Halaman 78 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. [K.96 No.171]: 1 (satu) Exemplar Nota Dinas Nomor 100/PKPD/SUBDIT IV/07/2015 tanggal 15 Juli 2015;
174. [K.96 No.172]: 1 (satu) Exemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 12 Oktober 2015;
175. [K.96 No.173]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Borneang dan Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Charlin Deshari, ST;
176. [K.96 No.174]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Hadi Suratno Badar, SKM;
177. [K.96 No.175]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Kasiala dan Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Fikrih, S.Hut;
178. [K.96 No.176]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Khurniady, SP;
179. [K.96 No.177]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Drs. Arifin Tarima;
180. [K.96 No.178]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Rustam, S.Hut;
181. [K.96 No.179]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Cempa, Rompi, Mire dan Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Muhamad Thalib, S.Pi;
182. [K.96 No.180]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Bongka Makmur dan Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Juli s/d Desember 2015 oleh Ismi Astria Sahali, SKM;
183. [K.96 No.181]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Bonebae II dan Tobamawu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Sri Rahma Ajimalaha, SKM;
184. [K.96 No.182]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Bongkakoi, Marowo dan Tampanombo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Juli s/d Desember 2015 oleh Irmawati A.K.Musa, S.Pd.i;
185. [K.96 No.183]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Bonevoto dan Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Juli s/d Desember 2015 oleh Maulidah R. Djau, S.Pd.I;
186. [K.96 No.184]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Mohamad Hasbi, S.Si;

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. [K.96 No.185]: 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Watusongu, Bonebae I dan Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una bulan Juli s/d Desember 2015 oleh Fatmah, SKM;
188. [K.96 No.186]: 1 (satu) bundel Penyesuaian Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2015;
189. [K.96 No.187]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya transportasi (PP) Uematopa-Ampana untuk 20 orang @ Rp250.000,- ketua kelompok/bendahara sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) bulan September 2015 dari Agus Salim Kandupi kepada Darman;
190. [K.96 No.188]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya transportasi pemuatan barang alat-alat pertanian untuk kebutuhan 10 kelompok di Desa Uematopa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) bulan September 2015 dari Agus Salim Kandupi kepada Darman;
191. [K.96 No.189]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya makan ketua/bendahara kelompok 20 orang @ Rp20.000,- x 8 x 20 orang sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) bulan September 2015 dari Agus Salim Kandupi kepada Irwan;
192. [K.96 No.190]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya pemuatan barang alat-alat pertanian untuk kebutuhan kelompok dari Ampana s/d Paranonge dan Takibangke sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Agus Salim Kandupi kepada Over;
193. [K.96 No.191]: 1 (satu) lembar fotocopy Nota pemuatan barang ke Paranonge tanggal 12 Desember 2015 dari Bakri. S;
194. [K.97 No.192]: 1 (satu) lembar SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.2/111/BKD-B.TU/2015 tanggal 19 Maret 2015, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Zulfikar;
195. [K.97 No.193]: 1 (satu) Exemplar format blangko dokumen Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, Surat pernyataan penerimaan program, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan Kadis Sosial, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ketua KUBE dan BA serah terima bantuan uang;
196. [K.98 No.194]: 1 (satu) buah buku agenda kerja yang berisi tanda terima penyerahan uang kepada Kadis dan Pak Salim sejumlah Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
197. [K.98 No.195]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rek 5210-01-015512-53-9 atas nama OPERASIONAL KUBE dan RS RTLH Kabupaten TOUNA Jl. Merdeka Kel. Uemalingku Kabupaten Tojo Una Una;
198. [K.99 No.196]: 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Idaman 1 s/d 10 dengan pendamping KUBE PKH tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) PKH di Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



199. [K.99 No.197]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 1 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kab.Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Idaman 1 tanggal 3 oktober 2015 (fotocopy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

200. [K.99 No.198]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 2 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

201. [K.99 No.199]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 3 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

202. [K.99 No.200]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 4 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

203. [K.99 No.201]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 5 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

204. [K.99 No.202]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 6 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);



205. [K.99 No.203]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 7 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

206. [K.99 No.204]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 8 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

207. [K.99 No.205]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 9 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 9 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 9 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman 9 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 9 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

208. [K.99 No.206]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Idaman 10 Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak idaman 10 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana idaman 10 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube idaman 10 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai idaman x bulan 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak idaman 10 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

209. [K.99 No.207]: Masing-masing 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Semangka 1 s/d Semangka 8, KUBE mawar 3 dan mawar 4 dengan Pendamping KUBE PKH An. Maulida Djau tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

210. [K.99 No.208]: 1 (satu) rangkap Proposal KUBE Semangka 1 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak semangka 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 1 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. [K.99 No.209]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 2 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak semangka 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 2 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

212. [K.99 No.210]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 3 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak, semangka 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 3 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

213. [K.99 No.211]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 4 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak, semangka 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 4 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

214. [K.99 No.212]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 5 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak, semangka 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 5 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

215. [K.99 No.213]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 6 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan semangka 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 6 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy);

216. [K.99 No.214]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 7 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara serah terima bantuan ternak, semangka 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 7 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

217. [K.99 No.215]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Semangka 8 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana semangka 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan semangka 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube semangka 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai semangka viii bulan 3 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak semangka 8 tanggal 3 oktober 2015 (foto copy legalisir);

218. [K.99 No.216]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Mawar 3 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana mawar 3 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian mawar 3 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube mawar 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai mawar 3 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak mawar 3 bulan 24 oktober 2015 (foto copy legalisir);

219. [K.99 No.217]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Mawar 4 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana mawar 4 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian mawar 4 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube mawar 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai mawar 4 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak mawar 4 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir);

220. [K.99 No.218]: Masing-masing 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE anggrek 1 s/d anggrek 4, dan masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE matahari 1 s/d matahari 4, dan KUBE mawar 1 dan mawar 2 dengan pendamping KUBE PKH An. FATMA, S.Km tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

221. [K.99 No.219]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggrek 1 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana anggrek 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggrek 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggrek 1 tanggal 13 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggrek i bulan 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggrek 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

222. [K.99 No.220]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggrek 2 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana anggrek 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggrek 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggrek 2 tanggal 13 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggrek 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggrek 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

223. [K.99 No.221]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggrek 3 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana anggrek 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggrek 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggrek 3 tanggal 13 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggrek 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggrek 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

224. [K.99 No.222]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggrek 4 Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana anggrek 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggrek 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggrek 4 tanggal 13 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggrek 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggrek 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

225. [K.99 No.223]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Matahari 1 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana matahari 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian matahari 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube matahari 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai matahari 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak matahari 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

226. [K.99 No.224]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Matahari 2 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana matahari tanggal 2 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan matahari 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube matahari 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai matahari 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak matahari 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. [K.99 No.225]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Matahari 3 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana matahari 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian matahari 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube matahari 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai matahari 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak matahari 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

228. [K.99 No.226]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Matahari 4 Desa Bonebae I Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana matahari 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian matahari 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube matahari 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai matahari 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak matahari 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

229. [K.99 No.227]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Mawar 1 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana mawar 1 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian mawar 1 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube mawar 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai mawar 1 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak mawar 1 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir);

230. [K.99 No.228]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Mawar 2 Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana mawar 2 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian mawar 2 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube mawar 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai mawar 2 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak mawar 2 tanggal 24 oktober 2015 (foto copy legalisir);

231. [K.99 No.229]: 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE jeruk 1 s/d jeruk 8, KUBE teratai 1 dan teratai 2 dengan Pendamping KUBE PKH An. Sri Rahma Ajimalaha tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

232. [K.99 No.230]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 1 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak, jeruk 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 1 dalam pemanfaatan dana bantuan



tunai jeruk 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

233. [K.99 No.231]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 2 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk ii bulan 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

234. [K.99 No.232]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 3 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

235. [K.99 No.233]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 4 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk iv dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

236. [K.99 No.234]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 5 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

237. [K.99 No.235]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 6 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 6 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 6 1 tanggal 2 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk vi bulan 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 6 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

238. [K.99 No.236]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 7 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 7 tanggal 12 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak, jeruk 7 tanggal 12 Oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 7 dalam pemanfaatan dana bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai jeruk VII tanggal 12 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 7 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

239. [K.99 No.237]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jeruk 8 Desa Bonabae II Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana jeruk 8 tanggal 12 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak jeruk 8 tanggal 12 Oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube jeruk 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai jeruk VIII tanggal 12 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak jeruk 8 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

240. [K.99 No.238]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Teratai 1 Desa Tobamawu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana teratai 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian, teratai 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube teratai 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai teratai 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak teratai 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

241. [K.99 No.239]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Teratai 2 Desa Tobamawu Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana teratai 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian teratai 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube teratai 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai teratai 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak teratai 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

242. [K.99 No.240]: Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Maleo 1 s/d Maleo 6, KUBE Manggis 1 s/d Manggis 4, KUBE Cemara, dan KUBE Kemuning dengan pendamping KUBE PKH An. Muhammad Thalib, S.Pi tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

243. [K.99 No.241]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Maleo 1 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube maleo 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai maleo 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian maleo 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak maleo 1 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana maleo 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

244. [K.99 No.242]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Maleo 2 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube maleo 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai maleo 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian maleo 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab mutlak maleo 2 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana maleo 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

245. [K.99 No.243]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Maleo 3 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube maleo 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai maleo 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian maleo3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana maleo 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak maleo 3 tanggal oktober 2015 (foto copy legalisir);

246. [K.99 No.244]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Maleo 4 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube maleo 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai maleo 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian maleo 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak maleo 4 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana maleo 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

247. [K.99 No.245]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Maleo 5 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube maleo 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai maleo 5 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian maleo 5 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak maleo 5 tanggal oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana maleo 5 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

248. [K.99 No.246]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Maleo 6 Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube maleo 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai maleo 6 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian maleo 6 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak maleo 6 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana maleo 6 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

249. [K.99 No.247]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Manggis 1 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube manggis 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai manggis 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian manggis 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana manggis 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak manggis 1 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

250. [K.99 No.248]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Manggis 2 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube manggis 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai manggis 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima



bantuan alat pertanian manggis 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana manggis 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak manggis 2 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

251. [K.99 No.249]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Manggis 3 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube manggis 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai manggis 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian manggis 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana manggis i bulan 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak manggis 3 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

252. [K.99 No.250]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Manggis 4 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube manggis 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai manggis 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian manggis 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana manggis 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak manggis 4 tanggal 13 oktober 2015 (foto copy);

253. [K.99 No.251]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cemara Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak cemara tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana cemara tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cemara tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

254. [K.99 No.252]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kemuning Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kemuning dalam pemanfaatan dana bantuan tunai kemuning tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian kemuning tanggal 13 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana kemuning tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kemuning tanggal 13 oktober 2015 (foto copy legalisir);

255. [K.99 No.253]: 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Durian 1 s/d Durian 10 dengan pendamping KUBE PKH A/n Rustam S.Hut tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

256. [K.99 No.254]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 1 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 1 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 1 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab mutlak durian 1 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 1 bulan 12 desember 2015 (foto copy);

257. [K.99 No.255]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 2 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 2 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 2 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 2 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 2 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

258. [K.99 No.256]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 3 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 3 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 3 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 3 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 3 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

259. [K.99 No.257]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 4 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian iv dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 4 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 4 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 4 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 4 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

260. [K.99 No.258]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 5 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 5 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 5 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 5 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 5 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

261. [K.99 No.259]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 6 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 6 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 6 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 6 bulan 12 Desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 6 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

262. [K.99 No.260]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 7 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 7 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 7 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab mutlak durian 7 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 7 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

263. [K.99 No.261]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 8 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 8 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 8 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 8 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 8 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

264. [K.99 No.262]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 9 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 9 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 9 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 9 bulan 12 desember 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana durian 9 bulan 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

265. [K.99 No.263]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Durian 10 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube durian 10 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai durian 10 tanggal 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian durian 10 tanggal 12 desember 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak durian 10 tanggal 12 desember 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana durian 10 tanggal 12 desember 2015 (foto copy legalisir);

266. [K.99 No.264]: 4 (empat) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Anutapura 1 s/d Anutapura 4, dan 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE jambu 1 s/d jambu 6 tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

267. [K.99 No.265]: 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal KUBE Anutapura 1 Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak anutapura 1 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana anutapura 1 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anutapura 1 tanggal 04 oktober (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anutapura 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anutapura 1 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir);

268. [K.99 No.266]: 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal KUBE Anutapura 2 Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak anutapura 2 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anutapura 2 tanggal 04 oktober (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anutapura 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anutapura 2 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir); Berita acara serah terima bantuan anutapura 2 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir);

269. [K.99 No.267]: 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal KUBE Anutapura 3 Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak anutapura 3 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anutapura 3 tanggal 04 oktober (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anutapura 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anutapura 3 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan anutapura 3 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir);

270. [K.99 No.268]: 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal KUBE Anutapura 4 Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak anutapura 4 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan anutapura 4 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anutapura 4 tanggal 04 oktober (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anutapura IV dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anutapura 4 tanggal 04 oktober 2015 (foto copy legalisir);

271. [K.99 No.269]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jambu 1 Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube Jambu 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian Jambu 1 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana Jambu 1 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jambu 1 tanggal 26 oktober (foto copy legalisir);

272. [K.99 No.270]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jambu 2 Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube Jambu 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian Jambu 2 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana Jambu 2 tanggal -- Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jambu 2 tanggal -- Oktober (foto copy legalisir);

273. [K.99 No.271]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jambu 3 Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube Jambu 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian Jambu 3 tanggal -- Oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana Jambu 3 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jambu 3 tanggal 26 Oktober (foto copy legalisir);

274. [K.99 No.272]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jambu 4 Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube Jambu 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian Jambu 4 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana Jambu 4 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jambu 4 tanggal 26 Oktober (foto copy legalisir);

275. [K.99 No.273]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jambu 5 Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube Jambu 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian Jambu 5 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana Jambu 5 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jambu 5 tanggal 26 Oktober (foto copy legalisir);

276. [K.99 No.274]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Jambu 6 Desa Linte Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube Jambu 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian Jambu 6 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana Jambu 6 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jambu 6 tanggal 26 Oktober (foto copy legalisir);

277. [K.99 No.275]: 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE kamboja I s/d kamboja VIII, KUBE Rambutan I s/d Rambutan II dengan pendamping KUBE PKH An. Charlin Deshari, ST tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una;

278. [K.99 No.276]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 1 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 1 bulan November 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 1 bulan November 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 1 bulan November 2015 (foto copy);

279. [K.99 No.277]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 2 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja ii dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 2 bulan November 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 2 bulan November 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 2 bulan November 2015 (foto copy);

280. [K.99 No.278]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 3 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 3 bulan November 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 3 bulan November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 3 bulan November 2015 (foto copy);

281. [K.99 No.279]: 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal KUBE Kamboja 4 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana kube kamboja 4 bulan november 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 4 bulan november 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 4 bulan november 2015 (foto copy);

282. [K.99 No.280]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 5 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana kube kamboja 5 bulan november 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 5 bulan november 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 5 bulan November 2015 (foto copy);

283. [K.99 No.281]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 6 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy); Berita acara serah terima bantuan alat tani kube kamboja 6 bulan november 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 6 bulan november 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana kube kamboja 6 bulan november 2015 (foto copy legalisir);

284. [K.99 No.282]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 7 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 7 bulan november 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 7 bulan november 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana kube kamboja 7 bulan november 2015 (foto copy);

285. [K.99 No.283]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Kamboja 8 Desa Borneang Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube kamboja 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai (foto copy); Berita acara serah terima bantuan kube kamboja 8 bulan november 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kube kamboja 8 bulan november 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana kube kamboja 8 bulan november 2015 (foto copy);

286. [K.99 No.284]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 1 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambutan 1 bulan oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan rambutan 1 bulan oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan rambutan 1 bulan oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan rambutan 1 bulan oktober 2015 (foto copy);

287. [K.99 No.285]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 2 Desa Kasiala Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambutan 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambutan 2 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambutan 2 bulan oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan rambutan 2 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambutan 2 bulan oktober 2015 (foto copy);

288. [K.99 No.286]: 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Cempedak 1 s/d Cempedak 10 tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

289. [K.99 No.287]: 2 (dua) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 1 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 1 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 1 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 1 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 1 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

290. [K.99 No.288]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 2 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015: Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 2 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 2 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 2 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 2 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

291. [K.99 No.289]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 3 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 3 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 3 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 3 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 3 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

292. [K.99 No.290]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 4 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 4 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 4 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 4 tanggal 31 oktober 2015 (foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 4 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

293. [K.99 No.292]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 5 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 5 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 5 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 5 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 5 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

294. [K.99 No.293]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 6 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 6 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 6 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 6 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 6 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

295. [K.99 No.294]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 7 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 7 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 7 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 7 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 7 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

296. [K.99 No.295]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 8 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 8 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 8 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 8 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 8 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

297. [K.99 No.296]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 9 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 9 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 9 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 9 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 9 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. [K.99 No.297]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Cempedak 10 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube cempedak 10 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai cempedak 10 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian cempedak 10 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak cempedak 10 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana cempedak 10 tanggal 31 oktober 2015 (foto copy legalisir);

299. [K.99 No.298]: Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Melati 1 s/d Melati 3, KUBE Rambutan 3 s/d Rambutan 9 dengan pendamping KUBE atas nama FIKRIH, S.Hut tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

300. [K.99 No.299]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Melati 1 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube melati 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai melati i bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian melati 1 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak melati 1 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana melati 1 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

301. [K.99 No.300]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Melati 2 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube melati 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai melati 2 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian melati 2 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak melati 2 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana melati 2 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

302. [K.99 No.301]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Melati 3 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube melati 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai melati 3 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian melati 3 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak melati 3 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana melati 3 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

303. [K.99 No.302]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 3 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambutan 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambutan 3 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambutan 3 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambutan 3 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambutan 3 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. [K.99 No.303]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 4 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambutan 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambutan 4 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambutan 4 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambutan 4 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambutan 4 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

305. [K.99 No.304]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 5 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambutan 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambutan 5 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambutan 5 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambutan 5 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambutan 5 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

306. [K.99 No.305]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 6 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambutan 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambutan 6 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambutan 6 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambutan 6 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambutan 6 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

307. [K.99 No.306]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 7 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambutan 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambutan 7 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambutan 7 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambutan 7 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambutan 7 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

308. [K.99 No.307]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 8 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat pernyataan kesanggupan anggota kube rambutan 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambutan 8 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambutan 8 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambutan 8 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambutan 8 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

309. [K.99 No.308]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Rambutan 9 Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan kesanggupan anggota kube rambutan 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai rambutan 9 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian rambutan 9 bulan oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rambutan 9 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana rambutan 9 bulan oktober 2015 (foto copy legalisir);

310. [K.99 No.309]: Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Bonsai I s/d Bonsai VIII, KUBE Flamboyan I dan Flamboyan II dengan pendamping KUBE PKH atas nama Ismi Astria Sahali, S.Km tentang penyediaan/ penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

311. [K.99 No.310]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 1 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian bonsai 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

312. [K.99 No.311]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 2 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

313. [K.99 No.312]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 3 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 3 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 3 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 3 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 3 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

314. [K.99 No.313]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 4 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 4 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 4 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 4 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 4 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

315. [K.99 No.314]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 5 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 5 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 5 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai v dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 5 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 5 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

316. [K.99 No.315]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 6 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 6 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 6 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 6 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 6 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

317. [K.99 No.316]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 7 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 7 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 7 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 7 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 7 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

318. [K.99 No.317]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Bonsai 8 Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bonsai 8 bulan 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing bonsai 8 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube bonsai 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai bonsai 8 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana bonsai 8 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

319. [K.99 No.318]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Flamboyan 1 Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak flamboyan 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian flamboyan 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube flamboyan 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai flamboyan 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana flamboyan 1 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. [K.99 No.319]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Flamboyan 2 Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak flamboyan 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan alat pertanian flamboyan 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube flamboyan 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai flamboyan 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan dana flamboyan 2 tanggal 15 oktober 2015 (foto copy legalisir);

321. [K.99 No.320]: Masing-masing 2 (dua) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Anggur 1 s/d Anggur 5, KUBE Apel 1 s/d Apel 4, dan KUBE Mangga dengan pendamping KUBE PKH atas nama IRMAWATI tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;

322. [K.99 No.321]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggur 1 Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggur 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana anggur 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggur 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggur 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggur 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

323. [K.99 No.322]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggur 2 Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggur 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana anggur 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggur 2 tanggal 12 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggur 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggur 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy);

324. [K.99 No.323]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggur 3 Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggur 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana anggur 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggur 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggur 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggur 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

325. [K.99 No.324]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggur 4 Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggur 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana anggur 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggur 4 dalam pemanfaatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan tunai anggur 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggur 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

326. [K.99 No.325]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Anggur 5 Desa Bongkakoi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian anggur 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana anggur 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube anggur 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai anggur 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak anggur 5 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

327. [K.99 No.326]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Apel 1 Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak kambing apel 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana apel 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube apel 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai apel 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak apel 1 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

328. [K.99 No.327]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Apel 2 Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian apel 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana apel 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube apel 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai apel 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak apel 2 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

329. [K.99 No.328]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Apel 3 Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian apel 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana apel 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube apel 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai apel iii bulan 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak apel 3 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

330. [K.99 No.329]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Apel 4 Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian apel 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana apel 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube apel 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tunai apel iv bulan 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak apel 4 tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

331. [K.99 No.330]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Mangga Desa Tampanombo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan alat pertanian mangga tanggal 12 oktober 2015 (foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy); Berita acara serah terima bantuan dana mangga tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube mangga dalam pemanfaatan dana bantuan tunai mangga tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak mangga tanggal 12 oktober 2015 (foto copy legalisir);

332. [K.99 No.331]: Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara KUBE Tete Jaya, KUBE Harapan 1 s/d Harapan 9 dengan Pendamping KUBE PKH atas nama Drs. Arifin H. Tarima tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kec.Ulubongka Kab.Tojo Una-Una;

333. [K.99 No.332]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Tete jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak kambing tete jaya bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube tete jaya dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima dana bantuan tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir);

334. [K.99 No.333]: 2 (dua) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 1 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 1 bulan 2015 (foto copy);

335. [K.99 No.334]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 2 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 2 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 2 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 3 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana harapan 2 bulan 2015 (foto copy);

336. [K.99 No.335]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 3 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 3 bulan 2015.(foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 3 bulan 2015 (foto copy);

337. [K.99 No.336]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 4 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 4 bulan 2015.(foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutlak harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 4 bulan 2015 (foto copy);

338. [K.99 No.337]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 5 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 5 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 5 bulan 2015.(foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 5 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan mesin parut kelapa harapan 5 bulan 2015 (foto copy);

339. [K.99 No.338]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 6 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 6 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 6 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 6 bulan 2015.(foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 6 bulan 2015 (foto copy);

340. [K.99 No.339]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 7 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 7 bulan 2015.(foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing harapan 7 bulan 2015 (foto copy);

341. [K.99 No.340]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 8 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 8 bulan 2015.(foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 8 bulan 2015 (foto copy);

342. [K.99 No.341]: 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 9 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 9 bulan 2015 (foto copy);

343. [K.99 No.342]: 1 (satu) bundel buku Petunjuk Teknis KUBE Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan;

344. [K.99 No.343]: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Instruksi / perintah Nomor 460/683/ Dinsos/2015 tanggal 16 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. [K.99 No.344]: 1 (satu) bundel jilid Proposal Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015; [K.100 No.345.a]: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat tugas pertanggung jawab KUBE-PKH Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/669/Dinsos/2015 tanggal 08 Juni 2015;
346. [K.103 No.345.b]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015040-53-2 atas nama KUBE PKH Cempedak I Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
347. [K.103 No.346]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015041-53-8 atas nama KUBE PKH Cempedak II Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
348. [K.103 No.347]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015042-53-4 atas nama KUBE PKH Cempedak III Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
349. [K.103 No.348]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015043-53-0 atas nama KUBE PKH Cempedak IV Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
350. [K.103 No.349]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015044-53-6 atas nama KUBE PKH Cempedak V Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
351. [K.103 No.350]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015045-53-2 atas nama KUBE PKH Cempedak VI Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
352. [K.103 No.351]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015046-53-8 atas nama KUBE PKH Cempedak VII Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
353. [K.103 No.352]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015047-53-4 atas nama KUBE PKH Cempedak VIII Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
354. [K.103 No.353]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015048-53-0 atas nama KUBE PKH Cempedak IX Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
355. [K.103 No.354]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015049-53-6 atas nama KUBE PKH Cempedak X Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
356. [K.108 No.356]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 1 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. [K.108 No.357]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 2 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
358. [K.108 No.358]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 3 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
359. [K.108 No.359]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 4 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
360. [K.108 No.360]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 5 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
361. [K.108 No.361]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 6 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
362. [K.108 No.362]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 7 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
363. [K.108 No.363]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 8 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
364. [K.108 No.364]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Mawar 3 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
365. [K.108 No.365]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Mawar 4 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
366. [K.108 No.366]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman I tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
367. [K.108 No.367]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman II tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
368. [K.108 No.368]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman III tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
369. [K.108 No.369]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman IV tanggal 29 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. [K.108 No.370]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman V tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
371. [K.108 No.371]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman VI tanggal 29 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
372. [K.108 No.372]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman VII tanggal 04 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
373. [K.108 No.373]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman VIII tanggal 04 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
374. [K.108 No.374]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman IX tanggal 04 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
375. [K.108 No.375]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Idaman X tanggal 04 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
376. [K.108 No.376]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak I tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
377. [K.108 No.377]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak II tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
378. [K.108 No.378]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak III tanggal 16 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
379. [K.108 No.379]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak IV tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
380. [K.108 No.380]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak V tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
381. [K.108 No.381]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak VI tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
382. [K.108 No.382]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak VII tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 108 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383. [K.108 No.383]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak VIII tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
384. [K.108 No.384]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak IX tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
385. [K.108 No.385]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak X tanggal 16 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
386. [K.108 No.386]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Matahari 1 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
387. [K.108 No.387]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Matahari 2 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
388. [K.108 No.388]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Matahari 3 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
389. [K.108 No.389]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Matahari 4 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
390. [K.108 No.390]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggrek 1 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
391. [K.108 No.391]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggrek 2 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
392. [K.108 No.392]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggrek 3 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
393. [K.108 No.393]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggrek 4 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
394. [K.108 No.394]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Mawar 1 tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
395. [K.108 No.395]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Mawar 2 tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



396. [K.108 No.396]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Apel 1 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
397. [K.108 No.397]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Apel 2 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
398. [K.108 No.398]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Apel 3 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
399. [K.108 No.399]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Apel 4 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
400. [K.108 No.400]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggur 1 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
401. [K.108 No.401]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggur II tanggal 08 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
402. [K.108 No.402]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggur III tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
403. [K.108 No.403]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggur IV tanggal 08 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
404. [K.108 No.404]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anggur V tanggal 08 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
405. [K.108 No.405]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Mangga tanggal 08 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
406. [K.108 No.406]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja 1 tanggal 09 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
407. [K.108 No.407]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja II tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
408. [K.108 No.408]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja III tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);



409. [K.108 No.409]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja IV tanggal 09 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
410. [K.108 No.410]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja V tanggal 09 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
411. [K.108 No.411]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja VI tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
412. [K.108 No.412]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja VII tanggal 09 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
413. [K.108 No.413]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kamboja VIII tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
414. [K.108 No.414]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 1 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
415. [K.108 No.415]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 2 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
416. [K.108 No.416]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian I tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
417. [K.108 No.417]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian II tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
418. [K.108 No.418]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian III tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
419. [K.108 No.419]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian IV tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
420. [K.108 No.420]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian V tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
421. [K.108 No.421]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian VI tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. [K.108 No.422]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian VII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
423. [K.108 No.423]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian VIII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
424. [K.108 No.424]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian IX tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
425. [K.108 No.425]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Durian X tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
426. [K.108 No.426]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai I tanggal 09 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
427. [K.108 No.427]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai II tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
428. [K.108 No.428]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai III tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
429. [K.108 No.429]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai IV tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
430. [K.108 No.430]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai V tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
431. [K.108 No.431]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai VI tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
432. [K.108 No.432]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai VII tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
433. [K.108 No.433]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Bonsai VIII tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
434. [K.108 No.434]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Flamboyan I tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 112 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. [K.108 No.435]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Flamboyan 2 tanggal 09 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
436. [K.108 No.436]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo I tanggal 08 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
437. [K.108 No.437]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo 2 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
438. [K.108 No.438]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo 3 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
439. [K.108 No.439]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo 4 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
440. [K.108 No.440]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo 5 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
441. [K.108 No.441]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo 6 tanggal 08 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
442. [K.108 No.442]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cemara tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
443. [K.108 No.443]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Kemuning tanggal 22 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
444. [K.108 No.444]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Manggis 1 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
445. [K.108 No.445]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Manggis 2 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
446. [K.108 No.446]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Manggis 3 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
447. [K.108 No.447]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Manggis 4 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 113 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448. [K.108 No.448]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan 1 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
449. [K.108 No.449]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan II tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
450. [K.108 No.450]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan III tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
451. [K.108 No.451]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan IV tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
452. [K.108 No.452]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan V tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
453. [K.108 No.453]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VI tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
454. [K.108 No.454]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
455. [K.108 No.455]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VIII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
456. [K.108 No.456]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan IX tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
457. [K.108 No.457]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Tete Jaya tanggal 04 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
458. [K.108 No.458]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 1 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
459. [K.108 No.459]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 2 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
460. [K.108 No.460]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 3 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461. [K.108 No.461]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 4 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
462. [K.108 No.462]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 5 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
463. [K.108 No.463]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 6 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
464. [K.108 No.464]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anutapura I tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
465. [K.108 No.465]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anutapura II tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
466. [K.108 No.466]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anutapura III tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
467. [K.108 No.467]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anutapura IV tanggal 07 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
468. [K.108 No.468]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk I tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
469. [K.108 No.469]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk II tanggal 07 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
470. [K.108 No.470]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk III tanggal 07 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
471. [K.108 No.471]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk IV tanggal 07 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
472. [K.108 No.472]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk V tanggal 07 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
473. [K.108 No.473]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk VI tanggal 07 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



474. [K.108 No.474]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk VII tanggal 07 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
475. [K.108 No.475]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk VIII tanggal 07 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
476. [K.108 No.476]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Teratai I tanggal 07 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
477. [K.108 No.477]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Teratai 2 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
478. [K.108 No.478]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 3 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
479. [K.108 No.479]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 4 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
480. [K.108 No.480]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 5 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
481. [K.108 No.481]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 6 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
482. [K.108 No.482]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 7 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
483. [K.108 No.483]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 8 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
484. [K.108 No.484]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Rambutan 9 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
485. [K.108 No.485]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Melati 1 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
486. [K.108 No.486]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Melati II tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. [K.108 No.487]: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Melati III tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
488. [K.108 No.488.a]: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat tugas pertanggungjawab KUBE PKH Kabupaten Tojo Una Una Nomor 460/669/Dinsos/2015 tanggal 08 Juni 2015;
489. [K.109 No.488.b]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015112-53-3 atas nama KUBE PKH Idaman I Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
490. [K.109 No.489]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-0151142-53-5 atas nama KUBE PKH Idaman II Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
491. [K.109 No.490]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015105-53-6 atas nama KUBE PKH Idaman III Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
492. [K.109 No.491]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015111-53-7 atas nama KUBE PKH Idaman IV Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
493. [K.109 No.492]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015113-53-9 atas nama KUBE PKH Idaman V Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
494. [K.109 No.493]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015115-53-1 atas nama KUBE PKH Idaman VI Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
495. [K.109 No.494]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015116-53-7 atas nama KUBE PKH Idaman VII Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
496. [K.109 No.495]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015117-53-3 atas nama KUBE PKH Idaman VIII Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
497. [K.109 No.496]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015118-53-9 atas nama KUBE PKH Idaman IX Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
498. [K.109 No.497]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015119-53-5 atas nama KUBE PKH Idaman X Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
499. [K.103 No.498]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015103-53-4 atas nama KUBE PKH Harapan I Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. [K.103 No.499]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015107-53-8 atas nama KUBE PKH Harapan II Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
501. [K.103 No.500]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015109-53-0 atas nama KUBE PKH Harapan III Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
502. [K.103 No.501]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015100-53-6 atas nama KUBE PKH Harapan 4 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
503. [K.103 No.502]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015102-53-8 atas nama KUBE PKH Harapan 5 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
504. [K.103 No.503]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015104-53-0 atas nama KUBE PKH Harapan 6 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
505. [K.103 No.504]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015106-53-2 atas nama KUBE PKH Harapan 7 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
506. [K.103 No.505]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015108-53-4 atas nama KUBE PKH Harapan 8 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
507. [K.103 No.506]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015110-53-1 atas nama KUBE PKH Harapan 9 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
508. [K.103 No.507]: 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015095-53-7 atas nama KUBE PKH Tete Jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
509. [K.82 No.01]: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat alat pertanian kebutuhan KUBE dari KURNIADY Pendamping KUBE PKH sebesar Rp198.000.000,- tanggal 16 September 2015;
510. [K.83 No.02]: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat alat pertanian kebutuhan KUBE dari RUSTAM Pendamping KUBE PKH sebesar Rp199.000.000,- tanggal 22 September 2015;
511. [K.84 No.03]: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat alat pertanian kebutuhan KUBE dari FYKRIH Pendamping KUBE PKH sebesar Rp87.500.000,- tanggal 22 September 2015;
512. [K.110 No.01]: 1 (satu) bundel (27 lembar) Kwitansi untuk pembelian kambing dan mesin;
513. [K.110 No.02]: 1 (satu) bundel (10 lembar) kwitansi untuk pembelian materai 6000, ATK dan dana pembuatan Kandang untuk kelompok KUBE;

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. [K.110 No.03]: 1 (satu) bundel (10 lembar) Kwitansi untuk pengembalian dana KUBE ke masing-masing kelompok;
515. [K.110 No.04]: 1 (satu) bundel (8 lembar) kwitansi untuk pembuatan kandang penampungan kambing;
516. [K.110 No.05]: 1 (satu) bundel (12 lembar) kwitansi untuk sewa dan upah;
[K.110 No.06]: 2 (dua) lembar biaya lain-lain (biaya tak terduga);
517. [K.110 No.07]: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjam sementara dari arifin sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 6 september 2015 kepada Kepala Dinas Sosial Drs BADRUN BUNGASAWA;
518. [K.110 No.08]: 10 (sepuluh) lembar foto copy dokumentasi penyaluran bantuan KUBE Desa Balanggala;
519. [K.111 No.01]: 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pengadaan bantuan KUBE PKH 5 kelompok pertanian Desa Kasiala dari Fikri, S.Hut (Pdp PKH KUBE) sebesar Rp99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 September 2015;
520. [K.112 No.02]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
521. [K.112 No.03]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp144.620.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
522. [K.112 No.04]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp81.440.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
523. [K.112 No.05]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp44.520.000,- (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
524. [K.112 No.06]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp167.020.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
525. [K.112 No.07]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp38.040.000,- (tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
526. [K.112 No.08]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;
527. [K.112 No.09]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp118.740.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



528. [K.112 No.10]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp25.360.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2015 dari Nagoya Motor;

529. [K.112 No.11]: 1 (satu) lembar Nota pembelian 68 botol Noxone sejumlah Rp4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2015 dari Toko Cemara Baru Luwuk;

530. [K.112 No.12]: 1 (satu) lembar Nota pembelian alat pertanian sebesar Rp122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2015 dari Toko Permata Luwuk;

531. [K.112 No.13]: 1 (satu) lembar catatan jumlah kambing yang diterima masing-masing pendamping;

532. [K.112 No.14]: 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Biaya KUBE PKH pengadaan alat pertanian dan ternak kambing Dinas Sosial TA. 2015 yang ada tanda tangan saya;

533. [K.113 No.15]: 1 (satu) lembar Nota pembelian barang mesin semprot merek Solo Ina sejumlah 351 unit dengan harga per unit Rp245.000,- untuk tanggal 11 September 2015 kepada Nagoya Motor Jl. Diponegoro Nomor 33 Sayo di Poso;

534. [K.113 No.16]: 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir halaman buku tabungan serta mutasi rekening atas nama MARWAN SIRAJE Bank Mandiri Cabang Poso.

Barang-barang Bukti sebagaimana yang dirinci sebagai Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 534) tersebut di atas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

9. Membebaskan kepada Terdakwa MOHAMAD HASBI, S.SI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 16 Maret 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2017, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa tanggal 5 April 2017, sedangkan Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor: 63/Pid.Sus – TPK/2016/PN Pal, yang masing-masing relas tersebut diterima dan ditandatangani oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa pada tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permintaan banding tersebut diatas mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hemat Penuntut Umum putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan terkesan putusan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun demikian karena kontra memori banding bukan merupakan suatu keharusan dalam persyaratan pemeriksaan banding, maka hal tersebut tidak menghambat pemeriksaan dan diputusnya perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 9 Maret 2017 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya yang mana menurut Penuntut Umum pasal dakwaan yang terbukti adalah dakwaan primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding alasan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan tersebut halaman 198 sampai dengan halaman 208, bahwa pasal tersebut dinyatakan tidak terbukti karena salah satu unsurnya yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi. Bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi karena apabila dikaitkan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 104.535.000,00 (seratus empat juta lima ratus tigapuluh lima ribu rupiah) dan demikian pula dana tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, maka besarnya kerugian keuangan negara tersebut tidak signifikan dalam menambah dan/atau memperkaya Terdakwa atau orang lain, dan oleh karenanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya di halaman 209 sampai dengan halaman 221 putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dakwaan subsidair sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal Dakwaan Subsidair yang telah diuraikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dan dilengkapi oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 9 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** oleh kami **Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** Tanggal **22 Mei 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MARISI SIREGAR, S.H., M.H

Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.

TTD

DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.

Halaman 124 dari 124 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H., M.H.

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047**